



PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. TATI ROSITAWATI ALIAS TITA BINTI MUHIDIN**, umur 52 tahun, NIK 331015812710001 yang beralamat di Jalan. Kemuning V Tidar Warung Rt.001 Rw. 006 Desa Tidar Selatan Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya akan disebut **PENGGUGAT I**;
- 2. EKA INDRI MURDAYANI BINTI SUPRIYONO ALIAS SUPRIONO (ALM)**, umur 40 tahun, NIK 3306134109830005 yang beralamat di Jalan. Kemas Rt.003 Rw. 001 Desa Kaliwungu Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya akan disebut **PENGGUGAT II**;
- 3. DANANG PRIYONO BIN SUPRIYONO ALIAS SUPRIONO (ALM)**, umur 33 tahun, NIK 3371012208900004 yang beralamat di Jalan. Kemuning V Tidar Warung Rt.001 Rw. 006 Desa Tidar Selatan Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya akan disebut **PENGGUGAT III**;
- 4. MEGA ANJANI BINTI SUPRIYONO ALIAS SUPRIONO (ALM)**, umur 25 tahun, NIK 3371016204980003 yang beralamat di Jalan. Kemuning V Tidar Warung Rt.001 Rw. 006 Desa Tidar Selatan Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya akan disebut **PENGGUGAT IV**;

Bahwa untuk memudahkan penyebutan **Penggugat I** sampai dengan **Penggugat IV**, akan menyebut diri sebagai **PARA PENGGUGAT**. Yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

**ASEP PALASARA, SH, NENDEN MULYANI, SH, dan H. AGUS CAHYADI, SH**, Advokat yang beralamat kantor di Jalan. Kebon Tiwu III Nomor 09 Kota Tasikmalaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Januari 2024 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis tanggal 6 Februari 2024 dengan Nomor 35/SK/2024/PN Cms;

Lawan

- 1. FITRIANA alias NANA binti SULISTIONO MUCHTASOR**, umur 48 tahun, NIK 3207185207750006, yang beralamat di Dusun Merejan Rt.002

Halaman 1 dari 49 Halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Cms.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rw. 004 Desa Ratawangi Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat, selaku **TERGUGAT I**.

2. **SULISTIONO MUCHTASOR**; yang beralamat di Dusun Merejan Rt.002 Rw. 004 Desa Ratawangi Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat, selaku **TERGUGAT II**;

3. **NETTI ACTAVIANI**, Dusun Merejan Rt.002 Rw. 004 Desa Ratawangi Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat, selaku **TERGUGAT III**. Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT**, Yang dalam hal ini secara bersama memberikan kuasa kepada:

**ALPHA GUGIANTO, SH**, dan **RIDWAN ZAENUDIN, SH**, Advokat dan Penasihat Hukum pada kantor hukum Kantor Konsultasi dan bantuan Hukum (KKBH) PP PERSIS beralamat kantor di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 2 Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Maret 2024 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis tanggal 19 Maret 2024 dengan Nomor 52/SK/2024/PN Cms, dan surat kuasa khusus tanggal 2 April 2024 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis tanggal 2 April 2024 dengan Nomor 60/SK/2024/PN Cms;

4. **NURKHOLIS**, umur 52 tahun, NIK 3207185207750006, yang beralamat di Dusun Merejan Rt.002 Rw. 004 Desa Ratawangi Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat, selaku **TURUT TERGUGAT I**;

5. **MOCH. SARURUDIN** als. **SULUR** selaku **KETUA PTSL (Pendaftaran Tanah Sistimatis Lengkap)** dan atau selaku Sekertaris Desa Ratawangi Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat, selaku **TURUT TERGUGAT II**;

6. **Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Ciamis**, yang berkedudukan di Jalan. Drs. H. Soejoed No. 14 Kertasari, Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis Jawa Barat, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **GINANJAR SAPUTRA, SH., M.Si**, **GUSTI GEMA MAHARDIKA BRATA, SH.**, dan **DEWI WULANDARI SUKMA**, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Februari 2024, sebagai **TURUT TERGUGAT III.**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

Halaman 2 dari 49 Halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Cms.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 05 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis pada tanggal 06 Februari 2024 dengan Nomor Register Perkara 1/Pdt.G/2024/PN Cms telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

a. Bahwa berdasarkan surat keterangan waris tertanggal 20 Juli 2023 yang Tercatat / Teregistrasi di Kantor Kecamatan Magelang Selatan Nomor : 593/56/530 tanggal 21 Juli 2023 dan Tercatat/Teregistrasi di Kelurahan Tidar Selatan Nomor : 594.3/22/591 tanggal 20 Juli 2023, Para Penggugat adalah ahli waris dari **Supriyono alias Supriono ( alm )**;

b. Bahwa **Supriyono alias Supriono ( alm )** semasa hidupnya sekitar tahun 2008 tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat I ( Istri sahnya ) telah menikah lagi secara siri dengan Tergugat I disaksikan oleh Sdr. Iim dan Sdr. Wono, di Kampung Ciheas Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis;

c. Bahwa beberapa minggu setelah menikah dengan Tergugat I, almarhum Supriyono alias Supriono telah membeli sebidang tanah dari Turut Tergugat I seharga Rp. 48.000.000,- ( empat puluh delapan juta rupiah ) , yang kemudian dibangun untuk dijadikan tempat usaha ( toko ) barang-barang bekas / onderdil kendaraan roda empat, tanah tersebut seluas lebih kurang 617 M2 terletak di Kampung Merjan Rt. 002 Rw. 004 Desa Ratawangi Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis, akan tetapi tanah yang dibeli oleh Supriyono alias Supriono tersebut, agar tidak diketahui oleh Penggugat I (istri sahnya), SPPT-nya diatas namakan **Tergugat II (SULISTIONO MUCHTASOR)** Nomor SPPT 32.09.070.006.007.-0218-0, NIB (Nomor Induk Bidang) : 00833, NUB (Nomor Ukur Bidang) : 00825 dengan batas-batas tanah :

Utara : Jalan Raya Banjarsari – Pangandaran;

Barat : Tanah/rumah Abas;

Timur : Tanah/rumah Jenal/Dul Wahab;

Selatan : Tanah/Kebun Jenal/Dul Wahab;

Bahwa atas tanah sebagaimana tersebut diatas, telah diproses permohonan pensertifikatan oleh Tergugat I ke atas namanya melalui **Turut Tergugat II** selaku **KETUA Penyelenggara PTSL (Pendaftaran Tanah Sistimatis Lengkap)**, untuk diterbitkan sertifikatnya oleh **Turut Tergugat III**, dan toko spart part/onderdil aquo sampai saat gugatan ini diajukan terisi barang bergerak berupa spart part kendaraan roda empat (barang dagangan), apabila dirupiahkan senilai Rp. 75.000.000,- ( tujuh puluh lima juta rupiah);

Halaman 3 dari 49 Halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Cms.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa almarhum Supriyono-pun memiliki satu unit kendaraan roda empat jenis Minibus SSX Merk Toyota Kijang Tahun 1997 Warna Biru Metalik dengan Nomor Rangka MHF11LF7000002473 Nomor Mesin 2L9470609, Nomor Polisi AB 1556 HS atas nama SUPOYO yang kemudian dimutasikan menjadi Nomor Polisi Z 1852 TQ atas nama adik Tergugat I yaitu **NETI ACTAVIANI Tergugat III**;

e. Bahwa benda-benda bergerak dan tidak bergerak sebagaimana tersebut pada point c dan point d diatas yang merupakan milik **Supriyono alias Supriono (alm)** suami dari Penggugat I dan ayah kandung dari Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV (Para Penggugat), dengan demikian benda-benda bergerak dan tak bergerak tersebut adalah milik Para Penggugat, selanjutnya disebut sebagai **objek sengketa** ;

f. Bahwa setelah **Supriyono alias Supriono (alm)** meninggal yaitu bulan November 2022 seluruh harta peninggalan **Supriyono alias Supriono (alm)** sebagaimana tersebut diatas, dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dengan tanpa alas hak yang sah bahkan tanpa dasar hukum yang jelas Tergugat I telah memproses pensertifikatan atas tanah milik **Supriyono alias Supriono (alm)** sebagaimana tersebut pada point c diatas, melalui Turut Tergugat II dan Tergugat III sehingga terbit sertifikat atas nama Tergugat I dan telah mengalih namakan mobil kijang sebagaimana tersebut pada point d menjadi atas nama Tergugat III;

g. Bahwa atas tindakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang menguasai seluruh harta Peninggalan dari **Supriyono alias Supriono (alm)** nota bene ayah kandung Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan atau suami Penggugat I adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum - **on rechtegedaat** - sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 1365 KUHPerdara dan telah merugikan Para Penggugat karena Para Penggugat tidak dapat mengelola dan atau menikmati hasil dari harta peninggalan **Supriyono alias Supriono (alm)**;

h. Bahwa agar gugatan Para Penggugat tidak illusoir maka, Para Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Kelas IB Ciamis, untuk meletakkan sita jaminan - **conservatoir beslag** - dan atau **revindicator beslag** atas harta kekayaan peninggalan **Supriyono alias Supriono (alm)** yang dikuasi dan ditempai oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang berupa :

1. Sebidang tanah berikut bangunan yang berada diatasnya, seluas lebih kurang 617 M2 terletak di Kampung Merjan Rt. 002 Rw 004 Desa Ratawangi Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis, Nomor SPPT 32.09.070.006.007.-0218-0 NIB ( Nomor Induk Bidang ) : 00833, NUB (Nomor Ukur Bidang) : 00825 dengan batas-batas tanah :

Halaman 4 dari 49 Halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Cms.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : Jalan Raya Banjarsari – Pangandaran;  
Barat : Tanah/rumah Abas;  
Timur : Tanah/rumah Jenal/Dul Wahab;  
Selatan : Tanah/Kebun Jenal/Dul Wahab;

2. Barang dagangan berupa spare part ( onderdil ) kendaraan roda empat (barang dagangan) aquo sampai saat gugatan ini diajukan senilai Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);

3. 1 (Satu) unit kendaraan roda empat jenis Minibus SSX Merk Toyota Kijang Tahun 1997 Warna Biru Metalik dengan Nomor Rangka MHF11LF7000002473 Nomor Mesin 2L9470609, Nomor Polisi AB 1556 HS atas nama SUPOYO yang kemudian dimutasikan menjadi Nomor Polisi Z 1852 TQ atas nama adik Tergugat I yaitu NETI ACTAVIANI Tergugat III;

i. Bahwa dengan perbuatan Tergugat I , Tergugat II dan Tergugat III yang telah menguasai objek sengketa sebagaimana tersebut diatas, telah merugikan Para Penggugat karenanya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III disamping harus menyerahkan objek sengketa kepada Para Penggugat secara sukarela dan tanpa paksaan , juga harus membayar kerugian sebesar Rp. 1.000.000.000,- ( satu milyar rupiah ) kepada Para Penggugat karena Para Penggugat tidak dapat menikmati hasil atau mengelola objek sengketa yang dikuasi oleh Tergugat I , Tergugat II dan Tergugat III ;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, Para Penggugat mohon kiranya Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klas IB Ciamis berkenan untuk menerima, memeriksa gugatan Perbuatan melawan hukum a quo untuk kemudian menjatuhkan putusan :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;

2. Menyatakan Para Penggugat adalah sebagai pemilik syah dari objek berupa:

a. Sebidang tanah berikut bangunan yang berada diatasnya, seluas lebih kurang 617 M2 terletak di Kampung Merjan Rt. 002 Rw. 004 Desa Ratawangi Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis, Nomor SPPT 32.09.070.006.007.-0218-0 dengan batas-batas tanah :

Utara : Jalan Raya Banjarsari – Pangandaran;  
Barat : Tanah/rumah Abas;  
Timur : Tanah/rumah Jenal/Dul Wahab;  
Selatan : Tanah/Kebun Jenal/Dul Wahab;

Halaman 5 dari 49 Halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Cms.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Barang dagangan berupa spare part (onderdil) kendaraan bermotor took spare part mobil dan motor aquo sampai saat gugatan ini diajukan senilai Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);

c. 1 (Satu) unit kendaraan roda empat jenis Minibus SSX Merk Toyota Kijang Tahun 1997 Warna Biru Metalik dengan Nomor Rangka MHF11LF7000002473 Nomor Mesin 2L9470609, Nomor Polisi AB 1556 HS atas nama SUPOYO yang kemudian dimutasikan menjadi Nomor Polisi Z 1852 TQ atas nama adik Tergugat I yaitu NETI ACTAVIANI Tergugat III;

3. Menyatakan syah dan berharga sita jaminan dan sita revindikator serta memerintahkan juru sita Pengadilan Negeri Klas IB Ciamis untuk meletakkan sita jaminan atas objek sengketa berupa :

a. Sebidang tanah berikut bangunan yang berada di atasnya, seluas lebih kurang 617 M2 terletak di Kampung Merjan Rt. 002 Rw. 004 Desa Ratawangi Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis, Nomor SPPT 32.09.070.006.007.-0218-0 dengan batas-batas tanah :

Utara : Jalan Raya Banjarsari – Pangandaran;

Barat : Tanah/rumah Abas;

Timur : Tanah/rumah Jenal/Dul Wahab;

Selatan : Tanah/Kebun Jenal/Dul Wahab;

b. Barang dagangan berupa spare part (onderdil) kendaraan roda empat (barang dagangan) aquo yang sampai saat gugatan ini diajukan senilai Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);

c. 1 (Satu) unit kendaraan roda empat jenis Minibus SSX Merk Toyota Kijang Tahun 1997 Warna Biru Metalik dengan Nomor Rangka MHF11LF7000002473 Nomor Mesin 2L9470609, Nomor Polisi AB 1556 HS atas nama SUPOYO yang kemudian dimutasikan menjadi Nomor Polisi Z 1852 TQ atas nama adik Tergugat I yaitu NETI ACTAVIANI Tergugat III;

4. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan yang melawan hukum dengan menguasai objek sengketa diatas;

5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar secara tanggung renteng kerugian kepada Para Penggugat seketika dan sekaligus setelahnya perkara aquo berkekuatan hukum tetap sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

6. Menghukum serta memerintahkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk menyerahkan objek sengketa kepada Para Penggugat berupa :

Halaman 6 dari 49 Halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Cms.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Sebidang tanah berikut bangunan yang berada di atasnya, seluas lebih kurang 617 M2 terletak di Kampung Merjan Rt. 002 Rw. 004 Desa Ratawangi Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis, Nomor SPPT 32.09.070.006.007.-0218-0 dengan batas-batas tanah :

Utara : Jalan Raya Banjarsari – Pangandaran;

Barat : Tanah/rumah Abas;

Timur : Tanah/rumah Jenal/Dul Wahab;

Selatan : Tanah/Kebun Jenal/Dul Wahab;

b. Barang dagangan berupa spare part (onderdil) kendaraan roda empat (barang dagangan) aquo yang sampai saat gugatan ini diajukan senilai Rp. 75.000.000,- tujuh puluh lima juta rupiah);

c. 1 (Satu) unit kendaraan roda empat jenis Minibus SSX Merk Toyota Kijang Tahun 1997 Warna Biru Metalik dengan Nomor Rangka MHF11LF7000002473 Nomor Mesin 2L9470609, Nomor Polisi AB 1556 HS atas nama SUPOYO yang kemudian dimutasikan menjadi Nomor Polisi Z 1852 TQ atas nama adik Tergugat I yaitu NETI ACTAVIANI Tergugat III;

7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar uang paksa - dwangsom - sebesar Rp. 250.000,- ( dua ratus lima puluh ribu rupiah ) setiap harinya jika Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III belum menyerahkan objek sengketa kepada Para Penggugat, yang dihitung sejak dikuasai sampai dengan putusan perkara aquo berkekuatan hukum tetap;

8. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III untuk tunduk dan taat pada isi putusan perkara aquo;

9. Menetapkan biaya sesuai dengan hukum, dan Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya –ex aequo et bono;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk para Penggugat, para Tergugat dan Turut Tergugat III masing hadir menghadap kuasanya. Sedangkan untuk Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tersebut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Jo Perma Nomor 3 tahun 2022 Tentang Mediasi Di Pengadilan Secara Elektronik dengan menunjuk

Halaman 7 dari 49 Halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Cms.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. SULUH PARDAMAIAN, SH.,MH. Hakim pada Pengadilan Negeri Ciamis sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 26 Maret 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Kuasa para Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat III diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut pihak Kuasa para Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat III menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut, **para Tergugat** memberikan jawaban sebagai berikut:

## A. DALAM EKSEPSI

### 1. **Bahwa Gugatan yang diajukan Para Penggugat tidak mempunyai dasar hukum sama sekali (*Exceptio Onrechmatige Of Ongerond*);**

Bahwa Para Tergugat dalam hal ini Tergugat I Tergugat II dan Tergugat III menolak dengan tegas seluruh dalil dan argumentasi Gugatan yang diajukan Para Penggugat karena dalil dan argumentasi dari memori Gugatan yang diajukan Para Penggugat tersebut tidak mempunyai dasar hukum sama sekali (*Exceptio Onrechmatige Of Ongerond*) karena Para Penggugat tidak menjelaskan apa hubungan hukum keperdataan yang melandasi dari gugatan Para penggugat, sehingga memiliki hubungan hukum keperdataan yang saling keterkaitan antara pihak Para Penggugat, pihak Para Tergugat dan Supriyono alias Supriyono sehingga terjadi Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerduta. Maka gugatan yang demikian tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri Ciamis Kelas 1B.

### 2. **Gugatan Para Penggugat Kabur (*Obscur Libel*);**

Bahwa memori gugatan Para Penggugat *Obscur Libel* menyangkut materi objek Gugatan yakni kabur dan tidak jelas serta tidak cermat, hal ini dapat dibuktikan dimana Para Penggugat tidak mengenal dan mengetahui serta memiliki objek yang di sebutkan oleh Para Penggugat dalam memori gugatannya.

Bahwa memori gugatan yang dibuat dan disusun seperti yang demikian ini secara hukum haruslah dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri Ciamis Kelas 1B, karena jelas *Obscur libel* adalah salah satu materi objek gugatan (*neit*

Halaman 8 dari 49 Halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Cms.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*onvankeljk verklaard)*

### 3. Gugatan Para Penggugat kurang pihak (*Plurium litis consortium*);

Bahwa pada memori gugatan, Para Penggugat tidak melibatkan ibu dari Penggugat II sebagai pihak. Karena nyata dan jelas ibu dari Penggugat II adalah ahli waris dari Alm Supriyono alias Supriono yang notabene adalah istri sah dari Alm Supriyono alias Supriono. Oleh karenanya Gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri Ciamis Kelas 1B.

### B. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa dali-dalil dalam eksepsi mohon agar dapat dianggap satu kesatuan dengan dalil-dalil yang disampaikan dalam pokok perkara.

1. Bahwa Para Tergugat dalam menyampaikan Jawaban, terlebih dahulu menyatakan dengan tegas menolak dan membantah seluruh pendapat, dalil dan segala sesuatu yang diungkapkan Para Penggugat dalam gugatannya, kecuali secara nyata dan tegas (*due delich*) telah diakui oleh Para Tergugat.
2. Bahwa jawaban Para Tergugat didalam eksepsi dianggap termasuk dalam pokok perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara.
3. Bahwa tidak benar Alm Supriyono alias Supriono telah membeli sebidang tanah dari Turut Tergugat I seharga Rp. 48.000.000 (empat puluh delapan juta rupiah) dengan luas 617 M<sup>2</sup> di Kampung Merjen Rt02 Rw04 Desa Ratawangi Kec. Banjarsari Kab. Ciamis sebagaimana yang didalilkan oleh Para penggugat pada huruf c halaman 3. yang faktanya tanah a quo adalah milik dari Tergugat I dibuktikan dengan sertifikat hak Milik (SHM) dan luasnya pun bukan 617 M<sup>2</sup>
4. Bahwa sangat mengada-ada apa yang didalilkan oleh Para Penggugat pada huruf c halaman 3 yang menyatakan “.....**toko spart part/onderdil aquo sampai gugatan ini diajukan terisi barang bergerak berupa spart part kendaraan roda empat (barang dagangan), apabila dirupiahkan senilai Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah)**” dari mana Para Penggugat menaksir nilai tersebut dan bukti apa yang menerangkan bahwa toko dan barang-barang a quo merupakan milik dari Alm Supriyono alias Supriono. fakta sebenarnya toko onderdil barang bekas roda empat beserta isinya adalah milik dari Tergugat I dibuktikan dengan surat keterangan usaha atas nama Tergugat I.
5. Bahwa tidak benar Alm Supriyono alias Supriono memiliki satu unit mobil Toyota Kijang warna biru metalik dengan nopol AB 1556 HS sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat pada huruf d halaman 4. Fakta sebenarnya mobil Toyota

Halaman 9 dari 49 Halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Cms.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kijang warna biru metalik dengan nopol AB 1556 HS adalah milik dari tergugat III dibuktikan dengan BPKB atas nama tergugat III.

6. Bahwa pada huruf h halaman 4 Para Penggugat mendalilkan pada intinya sebagai berikut:

Para Penggugat menuntut untuk dilakukan sita jaminan/conservatoir beslag terhadap:

- Tanah dan bangunan beserta seluruh isinya milik tergugat I yang terletak di Kampung Merjen Rt02 Rw04 desa Ratawangi Kec. Banjarsari Kab. Ciamis.
- Satu unit kendaraan roda empat milik Tergugat III jenis minibus SSX merk Toyota Kijang tahun 1997 dengan nopol AB 1556 HS

Bahwa dalil Para Penggugat tersebut adalah keliru dan tidak benar serta tidak berdasar hukum, dengan alasan hukum sebagai berikut :

**6.1** Bahwa Para Penggugat tidak mempunyai kualitas hukum dan/atau sebagai pemilik atas objek gugatan, sehingga secara hukum Para Penggugat tidak mempunyai hak untuk mengajukan sita jaminan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 227 ayat 1 HIR;

**6.2** Bahwa demikian juga gugatan aquo tidak didukung dengan bukti-bukti yang sempurna menurut hukum sehingga tidak ada urgensi serta alasan untuk dikabulkannya permohonan sita jaminan;

7. Bahwa pada huruf i halaman 5 dalam posisinya Para Penggugat meminta ganti rugi kepada Para Tergugat Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) adalah dalil gugatan yang mengada-ada dan tidak berdasar hukum, dengan alasan hukum sebagai berikut:

**7.1** Bahwa Tergugat I dan Tergugat III adalah selaku pemilik sah atas objek yang di sengkatakan dalam Gugatan a quo

**7.2** Bahwa Para Penggugat tidak mempunyai kualitas hukum sebagai Penggugat dalam gugatan aquo, karena pembelian yang dilakukan oleh alm Supriyono alias Supriono selaku suami dari Penggugat I dan ayah dari Penggugat II s/d Penggugat IV tidak jelas asal-usul kepemilikannya;

8. Bahwa tidak benar seluruh dalil dan argumentasi Para Penggugat yang menyatakan dan menuduh bahwa Para Tergugat telah menguasai harta kekayaan Supriyono alias Supriono tanpa alas hak yang sah dimana seluruh harta kekayaan yang saat ini dimiliki oleh Para Tergugat secara hukum adalah harta kekayaan yang Para Tergugat peroleh sendiri bukanlah harta kekayaan milik Supriyono alias Supriono. Karena secara hukum siapa yang mendalilkan dia juga yang harus bisa

*Halaman 10 dari 49 Halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Cms.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan, sehingga dalam perkara perdata ini beban pembuktian secara hukum dibebankan kepada Para Penggugat untuk dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya.

9. Bahwa semua tuntutan hukum apapun juga yang diajukan Para Penggugat kepada Para Tergugat mengenai Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata haruslah ditolak dan dikesampingkan secara hukum karena gugatan Para Penggugat tersebut tidak berdasarkan hukum, tidak didukung alat bukti data dan fakta yang akurat dan otentik, serta tidak ada hubungan hukum yang memiliki keterkaitan keperdataan antara Para Penggugat dan Para Tergugat serta alm Supriyono alias Supriono sebagaimana yang diatur dalam undang-undang hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon perkenan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kls. 1B Ciamis yang mengadili perkara ini memberi putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;

## ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan menurut arif kebijaksanaan dengan memenuhi rasa keadilan (*ex aequo et bono*) demi keuntungan Para Tergugat.

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut **Turut Tergugat III** memberikan jawaban sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa benar, Turut Tergugat III merupakan pihak yang telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 00746/Ratawangi Banjarsari atas nama Tergugat I yaitu Fitriana;
2. Bahwa perlu ditegaskan terlebih dahulu, awal permasalahan dalam perkara ini sudah terjadi jauh sebelum kegiatan PTSL dimulai, sesuai dengan dalil Penggugat hal 3 huruf c :

***Bahwa beberapa minggu setelah menikah dengan Tergugat I, almarhum Supriyono alias Supriono telah membeli sebidang tanah dari Turut tergugat I seharga Rp. 48.000.000 (empatpuluh delapan juta rupiah) yang kemudian***

Halaman 11 dari 49 Halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Cms.



*dibangun untuk dijadikan tempat usaha (toko) barang-barang bekas/onderdil kendaraan roda empat, tanah tersebut seluas lebih kurang 617 m<sup>2</sup> terletak di Kampung Merjan RT 002 RW 004 Desa Ratawangi Kecamatan Banjarsari Kab Ciamis, akan tetapi tanah yang dibeli oleh Supriyono alias Supriono tersebut, agar tidak diketahui oleh Penggugat I (Istri sahnya) SPPTnya diatas namakan Tergugat II (sulistiono Muchtasor) Nomor SPPT 32.09.070.006.007, -218-0. NIB 00813 NUB 00825;*

Dari dalil gugatan tersebut diatas, bisa secara sederhana disimpulkan bahwa inti permasalahan ini bukanlah tentang kesalahan prosedur penerbitan sertipikat hak atas tanah yang dilakukan oleh Turut Tergugat III;

3. Bahwa sesuai dengan dalil gugatan perbaikan huruf f yang menyatakan :

*Bahwa setelah Supriono meninggal pada bulan November 2022, seluruh harta peninggalan Supriono sebagaimana disebut diatas, dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dengan tanpa alas hak yang sah bahkan tanpa dasar hukum yang jelas Tergugat I telah memproses pensertifikatan atas tanah milik Supriono sehingga terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 00746/Ratawangi Banjarsari atas nama Tergugat I yaitu Fitriana;*

Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan penguasaan Tergugat I terhadap obyek gugatan adalah tanpa alas hak dan dasar hukum yang jelas, secara tidak langsung telah menyatakan bahwa produk sertipikat PTSL yang diterbitkan oleh Turut Tergugat III juga merupakan produk yang tidak sah, sebab didasari dari bukti kepemilikan yang tanpa dasar. Pernyataan ini sangatlah keliru, sebab dalam setiap kegiatannya Turut Tergugat III selalu melaksanakan kegiatan sesuai dengan apa yang diperintahkan didalam aturan yang ada yaitu didalam aturan Petunjuk Teknis Pelaksanaan PTSL Tahun 2021;

Bahwa sesuai dengan Petunjuk Teknis Pelaksanaan PTSL Tahun 2021, syarat untuk bisa diakomodirnya permohonan masyarakat dalam kegiatan PTSL adalah harus menyertakan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, dan dalam hal ini Tergugat I telah memenuhinya. Dengan telah dipenuhinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tersebut, maka tidak ada alasan bagi Turut Tergugat III untuk tidak mengakomodir permohonannya.

4. Terkait kebenaran isi surat permohonan yang menjadi dasar penerbitan sertipikat Bahwa sesuai dengan format isian surat pernyataan bidang fisik yang ditandatangani oleh Pemohon, terdapat kalusul :

*Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan penuh tanggung jawab baik secara perdata maupun secara pidana, dan apabila*

*Halaman 12 dari 49 Halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Cms.*



*dikemudian hari terdapat unsur-unsur yang tidak benar dalam pernyataan ini, maka segala akibat yang timbul menjadi tanggung jawab saya sepenuhnya dan bersedia dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku, serta tidak akan melibatkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, dan saya bersedia atas sertipikat yang saya terima dibatalkan oleh pejabat yang berwenang.*

Secara sederhana, pernyataan tersebut diatas bisa dimaknai bahwa pihak yang mengetahui kebenaran yang sebenar-benarnya dalam isian surat permohonan adalah pihak pemohon PTSL itu sendiri.

Pertanggungjawaban mengenai kebenaran isi surat permohonan tersebut sepenuhnya merupakan tanggungjawab dari pemohon itu sendiri.

Disisi lain, pernyataan diatas bisa dimaknai bahwa Turut Tergugat III tidak ikut campur kedalam kebenaran isi dari surat pernyataan tersebut. Turut Tergugat III hanyalah pihak yang ditugaskan untuk mengumpulkan syarat-syarat permohonan yang diminta serta hanya mengecek kelengkapan dari berkas-berkas pemohon PTSL saja.

5. Terkait tidak adanya keberatan

Bahwa sesuai dengan Petunjuk Teknis Pelaksanaan PTSL Tahun 2021:

**PENGUMUMAN DATA FISIK DAN DATA YURIDIS SERTA PENGESAHANNYA**

**a. Untuk memenuhi asas publisitas dalam pembuktian kepemilikan tanah, maka data fisik dan data yuridis bidang tanah serta peta bidang-bidang tanah diumumkan dengan menggunakan format Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis (DI 201 B).**

**b. Proses pengumuman data fisik dan data yuridis diberikan selama 14 (empat belas) hari kalender yang dilaksanakan di Kantor Panitia Ajudikasi PTSL dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan.**

**c. Pihak yang berkepentingan diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan mengenai pengumuman data fisik dan data yuridis sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas selama jangka waktu pengumuman.**

**d. Setelah masa pengumuman data fisik dan data yuridis berakhir, maka data fisik dan data yuridis tersebut selanjutnya disahkan oleh Panitia Ajudikasi PTSL yang dibuat dalam bentuk Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis (DI 202).**

Bahwa dari sejak dilakukannya Pengumuman terhadap bidang tanah dalam perkara ini, tidak ada satupun pihak yang berkeberatan dengan hal tersebut sampai dengan waktu pengumuman berakhir. Dengan tidak adanya keberatan maka bisa dimaknai

*Halaman 13 dari 49 Halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Cms.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa permohonan pensertipikatan bidang tanah pemohon bisa diakomodir dan dilaksanakan.

6. Terhadap netralitas Turut Tergugat III sebagai lembaga register pertanahan Sesuai dengan Pasal 94 dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yang menyatakan :

## PEMELIHARAAN DATA PENDAFTARAN TANAH

### Pasal 94

- 1) *Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilaksanakan dengan pendaftaran perubahan data fisik dan atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar dengan mencatatnya di dalam daftar umum sesuai dengan ketentuan di dalam peraturan ini.*
- 2) *Perubahan data yuridis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :*
  - a. *peralihan hak karena jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan, dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya;*
  - b. *peralihan hak karena pewarisan;*
  - c. *peralihan hak karena penggabungan atau peleburan perseroan atau koperasi;*
  - d. *pembebanan Hak Tanggungan;*
  - e. *peralihan Hak Tanggungan;*
  - f. *hapusnya hak atas tanah, Hak Pengelolaan, Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun dan Hak Tanggungan;*
  - g. *pembagian hak bersama;*
  - h. ***perubahan data pendaftaran tanah berdasarkan putusan pengadilan atau penetapan Ketua Pengadilan;***
    - i. *perubahan nama akibat pemegang hak yang ganti nama;*
    - j. *perpanjangan jangka waktu hak atas tanah.*

Bahwa sesuai dengan dalil diatas, Turut Tergugat III telah memberikan ruang kepada para pihak jika ingin melaksanakan kegiatan perubahan data didalam sertipikat. Bahwa salah satu dasar perubahan tersebut adalah melalui putusan pengadilan. Secara sederhana, Turut Tergugat III akan tunduk dan patuh kepada setiap putusan majelis hakim didalam perkara ini, baik itu untuk tetap mempertahankan data didalam sertipikat obyek perkara ini maupun untuk merubah data didalam sertipikat obyek perkara ini.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Turut Tergugat III mohon dengan hormat

*Halaman 14 dari 49 Halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Cms.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berkenan untuk memutuskan:

1. Menerima Jawaban Turut Tergugat III;

Menimbang bahwa para Penggugat telah mengajukan replik, dan Tergugat I dan Tergugat III serta Turut Tergugat III telah mengajukan duplik, selanjutnya replik dan duplik tersebut sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti : 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 331015812710001, atas nama Tati Rositawati, tertanggal 1 April 2016, Kartu Tanda Penduduk NIK : 3306134109830005, atas nama Eka Indri Murdayani, tertanggal 26 Mei 2015, Kartu Tanda Penduduk NIK : 3371012208900004, atas nama Danang Priyono, tertanggal 3 Mei 2021, Kartu Tanda Penduduk NIK : 3371016204980003, atas nama Mega Anjani, tertanggal 15 Oktober 2018, diberi tanda P-1;
2. Bukti : 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan Warisan (Ahli Waris) tercatat di Kelurahan Tidar Selatan Nomor: 594.3/22/532 tanggal 20 Juli 2023 dan Tercatat di Kecamatan Magelang Selatan Nomor 593/56/530 tanggal 21 Juli 2023;,, diberi tanda P-2;
3. Bukti : 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor: SR.0502/XXVII/1625/2022 atas nama Supriyono, diberi tanda P-3;
4. Bukti : 1 (satu) lembar Fotocopy Kutipan akta Nikah Nomor: 536/1989 atas nama Supriyono dan Tati Rositawati, diberi tanda P-4;
5. Bukti : 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3371010111081941 atas nama Kepala Keluarga Supriyono, diberi tanda P-5;
6. Bukti : 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2023 32.09.070.006.007-0218.0 atas nama Sulistiono Muchtasor, diberi tanda P-6;
7. Bukti : 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Desa Ratawangi Nomor : 140/205/Ds/2023, yang menerangkan atas tanah sengketa telah dimohonkan penerbitan sertifikat oleh Tergugat I ke atas Namanya melalui program PTSL, diberi tanda P-7;
8. Bukti : 1 (satu) lembar Fotocopy Daftar Himpunan

Halaman 15 dari 49 Halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Cms.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketetapan Pajak Tahun 2023, diberi tanda P-8;

9. Bukti : 1 (satu) lembar Fotocopy Peta Bidang tanah, diberi tanda P-9;

10. Bukti : 1 (satu) lembar Fotocopy Foto tanah berikut bangunan objek sengketa yang dijadikan toko onderdil bekas, diberi tanda P-10;

11. Bukti : 1 (satu) lembar Fotocopy Info kendaraan tercetak tanggal 15 Agustus 2022, Nopol AB 1556 HS, atas nama Pemilik Supoyo, Kendaraan Toyota Kijang Super LF&) Short Diesel biru metalik, MHF11LF700002473, Nomor Mesin 2L9470609, diberi tanda P-11;

12. Bukti : 1 (satu) lembar Fotocopy Foto Kendaraan Toyota Kijang Super LF70 Short Diesel Biru Metalik, MHF11LF700002473, Nomor Mesin 2L9470609 Nopol AB 1556 HS, Atas Nama Pemilik Supoyo, diberi tanda P-12;

13. Bukti : 1 (satu) lembar Fotocopy Info kendaraan dan Info Pajak Kendaraan dan PNPB tercetak tanggal 30 Oktober 2023, atas kendaraan Toyota Kijang Super LF70 Short Diesel Biru Metalik, Nomor Rangka: MHF11LF700002473, Nomor Mesin 2L9470609, Nomor Polisi Z 1852 TQ atas nama Netti Actaviani (Tergugat III), diberi tanda P-13a;

14. Bukti : 1 (satu) lembar Fotocopy Info Pajak Kendaraan atas kendaraan Toyota Kijang Super LF70 Short Diesel Biru Metalik, Nomor Rangka MHF11LF700002473, Nomor Mesin 2L9470609, Nomor Polisi Z 1852 TQ atas nama Netti Actaviani (Tergugat III), diberi tanda P-13b;

15. Bukti : 1 (satu) lembar Fotocopy Foto mobil Toyota Kijang Super LF70 Short Diesel Biru Metalik, Nomor Rangka MHF11LF700002473, Nomor Mesin 2L9470609, Nomor Polisi Z 1852 TQ atas nama Netti Actaviani (Tergugat III), diberi tanda P-14;

16. Bukti : 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan dari Imrodin dan Nunang tertanggal 20 Agustus 2023, diberi tanda P-15;

17. Bukti : 1 (satu) lembar Fotocopy Keterangan Kematian atas nama almarhumah Diah Muorikah yang diterbitkan oleh Desa/Kelurahan Kaliurang-Purworejo Jawa Tengah tanggal 23 Mei 2020, diberi tanda P-16;

18. Bukti : 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) PPT Nomor :778/11.10/PK/MI/2003 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal

*Halaman 16 dari 49 Halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Cms.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Magelang, atas nama Perusahaan "Onderdil Bekas" atas nama Pemilik Supriopno, diberi tanda P-17;

19. Bukti : 1 (satu) lembar Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan Perorangan Nomor : 111055203289 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Magelang atas nama perusahaan "Onderdil Beks" nama pemilik Supriyono, diberi tanda P-18;

20. Bukti : 1 (satu) lembar Fotocopy Izin Usaha Mikro Kecil Nomer Induk Berusaha 0220105172974, Jenis Usaha Perdagangan eceran suku cadang dan aksesoris mobil atas nama pemilik Tati Rositawati, yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota Magelang tanggal 27 Januari 2020, diberi tanda P-19;

21. Bukti : 1 (satu) lembar Fotocopy Lampiran Izin Usaha Mikro Kecil Nomor Induk Berusaha 0220105172974, jenis usaha perdagangan eceran suku cadang dan aksesoris mobil atas nama pemilik Tati Rositawati, yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota Magelang tanggal 27 Januari 2020, diberi tanda P-20;

Menimbang bahwa semua bukti surat tersebut diatas telah dicocokkan dengan pembandingnya (asli) untuk bukti surat P-1 sampai dengan P-4, P-7 dan P-15 sesuai dengan aslinya, sedangkan untuk bukti surat P-5 P-6,, P-8 sampai dengan P-14 dan P-16 sampai dengan P-20 merupakan fotocopy dari foto copy. Dan serta semua bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup, sehingga menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdara bukti surat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti tertulis sehingga dapat diterima sebagai alat bukti sah dalam perkara ini, namun mengenai penilaian terhadap bukti surat tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam tentang pertimbangan hukumnya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, para Penggugat telah pula mengajukan 5 (lima) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi Imrodin**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat dan Turut Tergugat II;
- Bahwa saksi kenal dengan para Tergugat dan Turut Tergugat I namun saksi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengannya;

Halaman 17 dari 49 Halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Cms.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dengan Tergugat III namun saksi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengannya;
- Bahwa yang yang Saksi ketahui dalam perkara ini tentang nikah siri dan pembelian tanah yang menjadi objek sengketa;
- Bahwa tanah yang disengketakan tersebut yaitu terletak di Kampung Merjan Rt. 002 Rw. 004 Desa Ratawangi Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas tanah yang disengketakan tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui berawal dari Supriyono alias Supriono (alm) mendatangi saksi agar dicarikan tanah untuk dibeli yang lokasinya di pinggir jalan untuk dijadikan usaha barang bekas bersama Tergugat I;
- Bahwa kemudian saksi menemukan Sdr. Nurkholis yang kebetulan ingin menjual tanahnya dan mempertemukannya dengan Supriyono alias Supriono (alm) di rumahnya Sdr Nurkholis;
- Bahwa dari hasil pertemuan tersebut terjadi transaksi jual beli tanah antara Sdr Nurkholis dengan Supriyono alias Supriono (alm) atas tanah tersebut dengan harga Rp.48.000.000 (empat puluh delapan juta rupiah), dimana Supriyono alias Supriono (alm) membayar dengan uang tunai sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan dengan sapi 2 (dua) ekor yang pada waktu itu sapi tersebut di hargakan sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk 1 (satu) sapi, sehingga total pembayaran atas tanah tersebut kepada Sdr Nurkholis sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sebagai uang muka dan untuk sisa pembayarannya dicicil oleh Supriyono alias Supriono (alm) sampai lunas;
- Bahwa saat transaksi dan pembayaran tersebut disaksikan oleh saksi, Sdr. Saepul Mikdar dan Sdr Nunang;
- Bahwa luas tanah yang diperjualbelikan tersebut sekitar 617 m<sup>2</sup>;
- Bahwa saat itu tanah yang dibeli oleh Supriyono alias Supriono (alm) kepada Sdr. Nurkholis tersebut berupa tanah kosong;
- Bahwa setahu saksi Ruko di lahan tanah tersebut dibangun sekitar 2 (dua) bulan setelah tanah itu dibeli oleh Supriyono alias Supriono (alm) di hari, tanggal dan bulan lupa di tahun 2008;
- Bahwa saksi tahu tentang adanya pernikahan siri antara Supriyono alias Supriono (alm) dengan Fitriana (Tergugat I);
- Bahwa saksi mengetahuinya karena berawal dari Supriyono alias Supriono (alm) mendatangi saksi agar dibantu untuk dinikahkan dengan

Halaman 18 dari 49 Halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Cms.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I Fitriana, kemudian mereka menikah secara siri dan yang menikahkan mereka adalah Pak Maman seorang ustad pada hari, tanggal dan bulan lupa pada tahun 2008 dengan disaksikan oleh saksi, dan adik saksi yang bernama Pono;

- Bahwa waktu nikah siri dengan Supriyono alias Supriono (alm), status Tergugat I Fitriana adalah Janda;
- Bahwa setelah menikah siri dengan Supriyono alias Supriono (alm), bagaimana keadaan ekonomi Tergugat I Fitriana ada peningkatan;
- Bahwa sebelum menikah siri dengan Supriyono alias Supriono (alm) pekerjaan Tergugat I Fitriana adalah jualan soto yang lokasinya tidak jauh dari tanah yang menjadi objek sengketa;
- Bahwa untuk bukti P-15 benar saksi tanda tangan karena saksi mengetahui kejadian pernikahan siri antara Supriyono alias Supriono (alm) dengan Tergugat I Fitriana;
- Bahwa setelah menikah siri Supriyono alias Supriono (alm) dengan Tergugat I Fitriana masih tinggal mengontrak di tempat yang lama;
- Bahwa hubungan saksi dengan Supriyono alias Supriono (alm) adalah sebagai Teman;
- Bahwa saksi cukup sering ketemu dengan Supriyono alias Supriono (alm);
- Bahwa saksi tidak tahu tentang cicilannya apakah sudah lunas atau belum;
- Bahwa Supriyono alias Supriono (alm) tidak ada bilang ke saksi bahwa tanah yang dibeli jangan bilang kepada istri Supriyono alias Supriono (alm);
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang SPPT tanah tersebut;
- Bahwa sewaktu tanah itu dibeli dari Nurkholish belum ada ruko untuk jual spare part mobil karena yang dibeli tanah kosong;
- Bahwa dari pernikahan siri antara Supriyono alias Supriono (alm) dengan Tergugat I tidak mempunyai anak;
- Bahwa Supriyono alias Supriono (alm) tidak menetap tinggal disana, karena 1 (satu) minggu balik ke Magelang untuk mengurus toko spare part mobil miliknya;
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa tersebut sekarang adalah Tergugat I Fitriana;
- Bahwa setahu saksi pernikahan Supriyono alias Supriono (alm) dengan Tergugat I Fitriana tidak dicatatkan di KUA Kecamatan Banjarsari karena nikah siri saja;

Halaman 19 dari 49 Halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Cms.



- Bahwa sewaktu terjadi transaksi jual beli tanah antara Supriyono alias Supriono (alm) dengan Nurkholish saksi tidak tahu apakah dibuat surat perjanjian jual beli;
- Bahwa setelah tanah tersebut dibeli yang pertama dibangun oleh Supriyono alias Supriono (alm) adalah rumah tempat tinggal, lalu setelah itu dibangun ruangan untuk menjual spare part mobil, kemudian terakhir dibikin benteng pagar;
- Bahwa setahu saksi mobil kijang dibeli oleh Supriyono alias Supriono (alm) setelah pembelian tanah dan sesudah ada rumah dan toko onderdil;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

## 2. Saksi Saepul Mikdar, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para pihak namun saksi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengannya;
- Bahwa saksi tahu dengan Turut Tergugat I karena merupakan kakak kandung saksi, dan saksi menyatakan tetap bersedia untuk memberikan keterangan;
- Bahwa yang saksi ketahui kalau tanah objek sengketa yang terletak di Kampung Merjan Rt. 002 Rw. 004 Desa Ratawangi Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis dibeli oleh Supriyono alias Supriono (alm) dari kakak saksi yang bernama Nurkholis (Turut Tergugat I);
- Bahwa saksi mengetahuinya karena berawal dari saudara Imrodin mendatangi saksi agar dicarikan tanah untuk dibeli di pinggir jalan untuk dijadikan usaha barang bekas oleh Supriyono alias Supriono (alm), kemudian saksi menghubungi kakak saksi yang bernama Nurkholish yang mempunyai tanah yang akan dijual;
- Bahwa kemudian saksi mempertemukan Supriyono alias Supriono (alm) dengan Sdr Nurkholis;
- Bahwa dari hasil pertemuan tersebut terjadi transaksi jual beli tanah antara Sdr Nurkholis dengan Supriyono alias Supriono (alm) atas tanah tersebut dengan harga Rp.48.000.000 (empat puluh delapan juta rupiah), dimana Supriyono alias Supriono (alm) membayar dengan uang tunai sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan dengan sapi 2 (dua) ekor yang pada waktu itu sapi tersebut di hargakan sebesar Rp.5.000.000,00 (lima

Halaman 20 dari 49 Halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Cms.



juta rupiah) untuk 1 (satu) sapi, sehingga total pembayaran atas tanah tersebut kepada Sdr Nurkholis sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sebagai uang muka dan untuk sisa pembayarannya dicicil oleh Supriyono alias Supriono (alm) sampai lunas;

- Bahwa saat transaksi dan pembayaran tersebut disaksikan oleh saksi, Sdr. Imrodin dan Sdr Nunang;
- Bahwa luas tanah yang diperjualbelikan tersebut saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saat itu tanah yang dibeli oleh Supriyono alias Supriono (alm) kepada Sdr. Nurkholis tersebut berupa tanah kosong yang tidak terurus;
- Bahwa sewaktu pembayaran ada diukur tanah tersebut dan yang mengukur adalah Nurkholish, Saepudin dan Sdr Imrodin, namun tidak ada dari pihak dari BPN;
- Bahwa rumah di tanah yang sekarang jadi objek sengketa tersebut dibangun kapan persisnya saksi tidak tahu, yang jelas tidak lama setelah pelunasan tanah tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

**3. Saksi Nunang**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan tahu dengan para pihak namun saksi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengannya;
- Bahwa yang saksi ketahui kalau tanah objek sengketa yang terletak di Kampung Merjan Rt. 002 Rw. 004 Desa Ratawangi Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis dibeli oleh Supriyono alias Supriono (alm) dari kakak saksi yang bernama Nurkholis (Turut Tergugat I);
- Bahwa saksi mengetahuinya karena berawal dari Supriyono alias Supriono (alm) menemui Sdr Imrodin untuk dicarikan tanah di pinggir jalan di wilayah Banjarsari untuk tujuan usaha, lalu Sdr. Imrodin bertemu dengan Sdr. Saepudin Mikdar yang merupakan adik dari Sdr Nurkholish yang ingin menjual tanah tersebut. kemudian Supriyono alias Supriono (alm) bertemu dengan Sdr Nurkholis;
- Bahwa dari hasil pertemuan tersebut terjadi transaksi jual beli tanah antara Sdr Nurkholis dengan Supriyono alias Supriono (alm) atas tanah tersebut dengan harga Rp.48.000.000 (empat puluh delapan juta rupiah),

*Halaman 21 dari 49 Halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Cms.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Supriyono alias Supriono (alm) membayar dengan uang tunai sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan dengan sapi 2 (dua) ekor yang pada waktu itu sapi tersebut di hargakan sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk 1 (satu) sapi, sehingga total pembayaran atas tanah tersebut kepada Sdr Nurkholis sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sebagai uang muka dan untuk sisa pembayarannya dicicil oleh Supriyono alias Supriono (alm) sampai lunas;

- Bahwa saat transaksi dan pembayaran tersebut disaksikan oleh saksi, Sdr. Imrodin dan Sdr. Imrodin;
- Bahwa luas tanah yang diperjualbelikan tersebut saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saat itu tanah yang dibeli oleh Supriyono alias Supriono (alm) kepada Sdr. Nurkholis tersebut berupa tanah kosong yang banyak ditumbuhi rumput liar;
- Bahwa yang membangun gedung atau rumah di lahan itu adalah Supriyono alias Supriono (alm);
- Bahwa saksi tidak tahu apakah waktu terjadinya transaksi jual beli tanah tersebut dibuatkan surat jual belinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal Mobil Kijang dan toko onderdil sparepart;
- Bahwa sekarang yang menguasai tanah tersebut adalah Tergugat I Fitriana;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

#### 4. Saksi Heriyanto Santoso, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat namun saksi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengannya;
- Bahwa tidak kenal dan tidak tahu dengan para Tergugat dan para Turut Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Supriyono alias Supriono (alm) yang merupakan suami dan orangtua dari para Penggugat;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini terkait pembelian mobil;

Halaman 22 dari 49 Halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Cms.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Supriyono alias Supriono (alm) mempunyai hutang kepada Saksi dengan jumlah total Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa awalnya sdr. Supriyono alias Supriono (alm) mau membeli mobil panther milik saksi, tapi harganya tidak cocok, lalu Supriyono alias Supriono (alm) mau mencari mobil di Jawa Barat yang katanya untuk dikasihkan kepada istri sirinya yaitu Tergugat I Fitriana;
- Bahwa mobil yang akan dibeli oleh Supriyono alias Supriono (alm) mobil jenis Kijang untuk type dan tahun saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa setahu saksi untuk pembayaran mobil Kijang tersebut yang melunasi adalah Penggugat I yaitu Tati Rositawati Binti Muhidin istri dari sdr. Supriyono alias Supriono (alm);
- Bahwa sewaktu Supriyono alias Supriono (alm) sakit saksi sempat menjenguknya di Magelang dan yang merawat atau mengurusnya adalah Penggugat I Tati Rositawati Binti Muhidin;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

**5. Saksi Mulyo Hadi Sucipto**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat namun saksi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengannya;
- Bahwa tidak kenal dan tidak tahu dengan para Turut Tergugat;
- Bahwa saksi pernah bekerja dan ikut dengan Supriyono alias Supriono (alm) dari tahun 2012 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi suka ikut mencari barang kulakan (onderdil bekas) bersama Supriyono alias Supriono (alm) tiap 2 (dua) minggu sekali ke daerah Tasikmalaya, Ke Daerah Bandung, dan ke daerah Bogor;
- Bahwa sejak tahun 2016 sewaktu mencari barang kulakan (onderdil bekas) tersebut juga ikut dan diajak oleh Supriyono alias Supriono (alm) yaitu Tergugat I Fitriana dan adik Kandung Fitriana;
- Bahwa saat itu alasan Supriyono alias Supriono (alm) mengajak Tergugat I Fitriana ikut mencari barang kulakan (onderdil bekas) karena Tergugat I Fitriana mau diajari bisnis onderdil atau spare part mobil;

Halaman 23 dari 49 Halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Cms.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah belanja barang kulakan tersebut, barangnya dibawa sebagian ke daerah Banjarsari tempat Tergugat I Fitriana dan sisanya dikirim ke Magelang;
- Bahwa sewaktu belanja barang kulakan di Tasikmalaya, Bandung dan bogor tersebut uangnya dibayar secara sendiri-sendiri oleh Supriono (alm) dan Tergugat I Fitriana;
- Bahwa kalau belanja kulakan perkiraan sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa menurut taksiran nilai barang dari onderdil yang ada di toko onderdil Tergugat I Fitriana sekitar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa yang saksi tahu mengenai mobil adalah awalnya yang diberikan kepada Tergugat I oleh Supriono (alm) adalah Mobil Panther, kemudian diganti dengan mobil Kijang;
- Bahwa sekarang mobil itu dikuasai oleh oleh Tergugat I Fitriana;
- Bahwa maksud dari Supriyono alias Supriono (alm) menaruh mobil kijang di Banjar agar Tergugat I Fitriana bisa belanja barang kulakan sendiri;
- Bahwa sewaktu awal Tergugat I Fitriana mulai belajar bisnis, setahu saksi modalnya dari dari Supriyono alias Supriono (alm);
- Bahwa hubungan Supriyono alias Supriono (alm) dengan Tergugat I Fitriana suami istri yang menikah secara siri;
- Bahwa sewaktu masih hidup Supriyono alias Supriono (alm) pernah berkata kepada saksi bahwa jangan bilang kepada Penggugat I Tati Rositawati Binti Muhidin kalau Supriyono alias Supriono (alm) mempunyai istri siri di daerah Banjarsari;
- Bahwa Mobil kijang tersebut dikasihkan Supriyono alias Supriono (alm) kepada Tergugat I Fitriana berikut dengan BPKB nya;
- Bahwa setahu saksi mobil Panther itu dibeli sebelum Supriyono alias Supriono (alm) menikah siri dengan Tergugat I;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa para Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti : Fotocopy Sertifikat Hak Milik No 00746 atas nama Fitriana, diberi tanda T.I.II.III-1;
2. Bukti : 1 (satu) lembar Fotocopy Berita Acara Serah Terima

Halaman 24 dari 49 Halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Cms.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Titipan Dokumen Nomor: R06.PRB/0222/KUR/2023, diberi tanda T.I.II.III-2;

3. Bukti : 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan Usaha Nomor 517/71/Ds/XI/2012 yang diterbitkan Kepala Desa Ratawangi tertanggal 9 Mei 2012, diberi tanda T.I.II.III-3;

4. Bukti : Fotocopy Surat kepemilikan tanah Nomor: 593.2/11/Ds/2023 dari Kepala Desa Ratawangi Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis tanggal 16 Mei 2024, diberi tanda T.I.II.III-4;

Menimbang, bahwa semua bukti surat tersebut diatas telah dicocokkan dengan pembandingnya (asli) dan sesuai dengan aslinya, serta semua bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup, sehingga menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berdasarkan Pasal 1888 KUHPerduta bukti surat-surat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti tertulis sehingga dapat diterima sebagai alat bukti sah dalam perkara ini, namun mengenai penilaian terhadap bukti surat tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam tentang pertimbangan hukumnya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil sangkalan para Tergugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi Rudiana**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Penggugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III;
- Bahwa saksi kenal dengan para Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini terkait pembangunan rumah di atas lahan yang menjadi objek sengketa;
- Bahwa saksi sebagai salah satu tukang (kuli bangunan) yang mengerjakannya;
- Bahwa saksi mulai membangun di lahan tersebut tahun 2009, namun tanggal, hari dan bulan saksi lupa;
- Bahwa lama saksi membangun kurang lebih selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa waktu pertama dibangun sudah ada pondasi sebelumnya;
- Bahwa sistem kerjanya diupah perminggu;
- Bahwa yang mendapat borongan membangun rumah tersebut adalah orangtua saksi;

Halaman 25 dari 49 Halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Cms.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang membayar upah adalah Tergugat I Fitriana kadang Bapaknya Tergugat I Fitriana yaitu Sulistiono Muchtasor;
- Bahwa saksi tidak tahu uang upah yang dibayar tersebut dari mana;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Tergugat I Fitriana mempunyai suami dan telah menikah, namun saksi tidak tahu menikah resmi atau siri, dan selama saksi bekerja membangun rumah disana tidak pernah bertemu;
- Bahwa selesai membangun pada tahun 2009 tanggal, hari dan bulan lupa;
- Bahwa bangunan itu dipergunakan oleh Tergugat I Fitriana sebagai tempat tinggal dan Rumah Makan, dan ditinggali oleh Tergugat I Fitriana pada tahun itu juga;
- Bahwa saksi mengetahui kalau rumah makan sebelumnya berubah menjadi toko onderdil karena sekitar tahun 2011 saksi dipanggil lagi untuk merehab bangunan dan ditambah ke depan dan saksi lihat ada sebagian onderdil disana;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah yang dibangunnya tersebut milik siapa;
- Bahwa sewaktu membangun rumah tersebut Tergugat II dan Tergugat I tinggal disana juga karena sebagian sudah di lahan tersebut sudah ada bangunan dan atap;
- Bahwa sewaktu membangun tidak ada kegiatan usaha yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

## 2. Saksi Sugianto, dibawah sumpah memberikan pendapat/keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III;
- Bahwa saksi kenal dengan par Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini mengenai Rumah makan yang dimiliki oleh Tergugat I Fitriana;
- Bahwa sebelumnya saksi sebagai pemasok Daging untuk Tergugat I Fitriana yang membuka warung rumah makan;

Halaman 26 dari 49 Halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Cms.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kalau Tergugat I Fitriana sudah mempunyai suami meskipun cuma sekilas;
- Bahwa rumah makan yang dimiliki oleh Tergugat I Fitriana mempunyai cabang setau saksi ada 3 cabang, yang dua sekelas warteg, yang satu agak besar dari Warteg;
- Bahwa dengan usaha rumah makan yang mempunyai 3 (tiga) cabang tersebut Tergugat I Fitriana terlihat ekonominya sudah mapan;
- Bahwa sekarang Tergugat I tidak lagi membuka rumah makan dan setahu saksi menjual orderdil mobil (barang bekas), dan saksi mengetahuinya karena saksi pernah belanja alat mobil ditempat Tergugat I tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa Turut Tergugat III untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti : Fotocopy Buku Tanah dan surat Ukur Sertipikat Hak Milik Nomor 00746/ Ratawangi Banjarsari atas nama Tergugat I yaitu Fitriana, diberi tanda TT.III-1;
2. Bukti : Fotocopy Warkah Sertipikat Hak ilik Nomor 00746/ Ratawangi Banjarsari atas nama Tergugat I yaitu Fitriana, diberi tanda TT.III-2;

Menimbang, bahwa semua bukti surat tersebut diatas telah dicocokkan dengan pembandingnya (asli) dan sesuai dengan aslinya, serta semua bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup, sehingga menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdara bukti surat-surat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti tertulis sehingga dapat diterima sebagai alat bukti sah dalam perkara ini, namun mengenai penilaian terhadap bukti surat tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam tentang pertimbangan hukumnya;

Menimbang bahwa Turut Tergugat III tersebut dipersidangan menyatakan tidak mengajukan saksi dan/atau ahli;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 7 Juni 2024 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat

*Halaman 27 dari 49 Halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Cms.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa oleh karena Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak hadir dipersidangan tanpa alasan serta tidak pula memberikan perwakilannya untuk itu, dan jangka waktu serta formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut oleh karena para Tergugat telah mengajukan eksepsi, maka berdasarkan ketentuan pasal 136 HIR. Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tersebut terlebih dahulu, sebelum mempertimbangkan dalil gugatan dalam pokok perkara;

## DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut, para Tergugat telah mengajukan Eksepsi sebagai berikut:

### **1. Bahwa Gugatan yang diajukan Para Penggugat tidak mempunyai dasar hukum sama sekali (*Exceptio Onrechmatige Of Ongerond*);**

Bahwa Para Tergugat dalam hal ini Tergugat I Tergugat II dan Tergugat III menolak dengan tegas seluruh dalil dan argumentasi Gugatan yang diajukan Para Penggugat karena dalil dan argumentasi dari memori Gugatan yang diajukan Para Penggugat tersebut tidak mempunyai dasar hukum sama sekali (*Exceptio Onrechmatige Of Ongerond*) karena Para Penggugat tidak menjelaskan apa hubungan hukum keperdataan yang melandasi dari gugatan Para penggugat, sehingga memiliki hubungan hukum keperdataan yang saling keterkaitan antara pihak Para Penggugat, pihak Para Tergugat dan Supriyono alias Supriono sehingga terjadi Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerduta. Maka gugatan yang demikian tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri Ciamis Kelas 1B.

Menimbang bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dengan memperhatikan surat gugatan para Penggugat yang menerangkan bahwa para Penggugat merupakan ahli waris dari Alm. Supriyono Alias Supriono, dan semasa hidupnya Alm. Alm. Supriyono Alias Supriono tanpa sepengetahuan Penggugat I selaku istri sah menikah secara siri dengan Tergugat I dan dari setelah menikah Alm. Alm. Supriyono Alias Supriono membelikan tanah yang kemudian dibangun tempat usaha untuk Tergugat I, maka berdasarkan dalil gugatan tersebut dapat diartikan bahwa para

*Halaman 28 dari 49 Halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Cms.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mempunyai dasar hukum yang jelas untuk mengajukan gugatan a quo, namun untuk membuktikan kebenaran dalil gugatan tersebut haruslah dipertimbangkan dalam pembuktian materi pokok perkara, dengan demikian atas eksepsi tersebut dinyatakan tdiak berlasan hukum;

## 2. Gugatan Para Penggugat Kabur (*Obscur Libel*);

Bahwa memori gugatan Para Penggugat *Obscur Libel* menyangkut materi objek Gugatan yakni kabur dan tidak jelas serta tidak cermat, hal ini dapat dibuktikan dimana Para Penggugat tidak mengenal dan mengetahui serta memiliki objek yang di sebutkan oleh Para Penggugat dalam memori gugatannya.

Bahwa memori gugatan yang dibuat dan disusun seperti yang demikian ini secara hukum haruslah dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri Ciamis Kelas 1B, karena jelas *Obscur libel* adalah salah satu materi objek gugatan (*neit onvankeljik verklaard*);

Menimbang bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dalam surat gugatannya para Penggugat telah menguraikan secara rinci, jelas dan terang mengenai pokok persoalan tentang apa yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo serta alasan kenapa objek sengketa tersebut berada dalam penguasaan para Tergugat, namun apakah gugatan a quo beralasan menurut hukum haruslah dibuktikan pada materi pokok perkara, maka dengan demikian terhadap eksepsi tersebut dinyatakan tdiak berlasan hukum;

## 3. Gugatan Para Penggugat kurang pihak (*Plurium litis consortium*);

Bahwa pada memori gugatan, Para Penggugat tidak melibatkan ibu dari Penggugat II sebagai pihak. Karena nyata dan jelas ibu dari Penggugat II adalah ahli waris dari Alm Supriyono alias Supriono yang notabene adalah istri sah dari Alm Supriyono alias Supriono. Oleh karenanya Gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri Ciamis Kelas 1B.

Menimbang, bahwa atas Eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan dengan berlandaskan pada Putusan Mahkamah Agung No. 1072 K/Sip/1982 tanggal 01 Agustus 1983 dan prinsip beracara di pengadilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka terlepas dari pertentangan mengenai pihak manakah yang akan ditarik sebagai Tergugat, secara prinsip Peggugatlah yang berwenang untuk menarik pihak tersebut. Sedangkan untuk menentukan keterkaitan para pihak dengan objek perkara, maka hal itu dapat dibuktikan dalam pembuktian pokok perkara;

Menimbang, bahwa Peggugat di dalam gugatannya telah menguraikan pihak

*Halaman 29 dari 49 Halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Cms.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memiliki kapasitas untuk ditarik sebagai Tergugat maupun sebagai Turut Tergugat, dikaitkan dengan objek sengketa yang didalilkan dalam gugatannya. Hal ini dikarenakan Penggugatlah yang memiliki kewenangan untuk menentukan pihak manakah yang akan ditarik sebagai pihak Tergugat dan Turut Tergugat. Karena dalam menyusun dalil gugatannya, Penggugat telah merumuskan secara terperinci pihak manakah yang secara *fettelijk* (secara nyata) menguasai barang sengketa dan pihak manakah yang tidak secara nyata menguasai barang tersebut. Selain itu, Penggugat juga telah mencermati peran serta pihak yang secara nyata didalilkan telah melakukan perbuatan hukum terhadap objek yang menjadi pokok sengketa dan pihak manakah yang hanya secara pasif dan mengikuti pihak utama yang menentukan status objek tersebut;

Menimbang terhadap alasan eksepsi para Tergugat yang menyatakan gugatan kurang pihak karena Para Penggugat tidak melibatkan ibu dari Penggugat II sebagai pihak. Karena nyata dan jelas ibu dari Penggugat II adalah ahli waris dari Alm Supriyono alias Supriono yang notabene adalah istri sah dari Alm Supriyono alias Supriono, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena berdasarkan dalil posita gugatan para Penggugat bahwa penguasaan atas objek sengketa dilakukan oleh para Tergugat karena Tergugat I pernah menikah secara siri dengan Alm. Supriyono alias Supriono, dan pihak yang dimaksud para Tergugat tersebut bukanlah pihak yang aktif menguasai objek sengketa melainkan salah satu ahli dari Alm. Supriyono alias Supriono, sementara gugatan a quo diajukan bukan merupakan sengketa hak waris dalam lingkup keluarga, melainkan keabsahan objek sengketa yang dikuasai oleh para Tergugat apakah sah menurut hukum, maka dengan demikian berdasarkan pertimbangan diatas, maka terhadap eksepsi tersebut dinyatakan tidak beralasan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi para Tergugat tersebut dinyatakan tidak beralasan hukum dan oleh karena itu haruslah ditolak untuk seluruhnya;

## **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai:

- a. Bahwa berdasarkan surat keterangan waris tertanggal 20 Juli 2023 yang Tercatat / Teregistrasi di Kantor Kecamatan Magelang Selatan Nomor : 593/56/530 tanggal 21 Juli 2023 dan Tercatat/Teregistrasi di Kelurahan Tidar Selatan Nomor : 594.3/22/591 tanggal 20 Juli 2023, Para Penggugat adalah ahli waris dari Supriyono alias Supriono (alm);
- b. Bahwa Supriyono alias Supriono (alm) semasa hidupnya sekitar tahun 2008 tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat I (Istri sahnya) telah menikah lagi

*Halaman 30 dari 49 Halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Cms.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara siri dengan Tergugat I disaksikan oleh Sdr. Iim dan Sdr. Wono, di Kampung Ciheas Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis;

c. Bahwa beberapa minggu setelah menikah dengan Tergugat I, almarhum Supriyono alias Supriono telah membeli sebidang tanah dari Turut Tergugat I seharga Rp. 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah, yang kemudian dibangun untuk dijadikan tempat usaha (toko) barang-barang bekas/onderdil kendaraan roda empat, tanah tersebut seluas lebih kurang 617 M2 terletak di Kampung Merjan Rt. 002 Rw. 004 Desa Ratawangi Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis, akan tetapi tanah yang dibeli oleh Supriyono alias Supriono tersebut, agar tidak diketahui oleh Penggugat I (istri sahnya), SPPT-nya diatas namakan Tergugat II (SULISTIONO MUCHTASOR) Nomor SPPT 32.09.070.006.007.-0218-0, NIB ( Nomor Induk Bidang ) : 00833 , NUB ( Nomor Ukur Bidang ) : 00825 dengan batas-batas tanah :

Utara : Jalan Raya Banjarsari – Pangandaran;

Barat : Tanah/rumah Abas;

Timur: Tanah/rumah Jenal/Dul Wahab;

Selatan : Tanah/Kebun Jenal/Dul Wahab;

Bahwa atas tanah sebagaimana tersebut diatas, telah diproses permohonan pensertifikatan oleh Tergugat I ke atas namanya melalui Turut Tergugat II selaku KETUA Penyelenggara PTSL (Pendaftaran Tanah Sistimatis Lengkap), untuk diterbitkan sertifikatnya oleh Turut Tergugat III, dan toko spart part/onderdil aquo sampai saat gugatan ini diajukan terisi barang bergerak berupa spart part kendaraan roda empat (barang dagangan), apabila dirupiahkan senilai Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

d. Bahwa almarhum Supriyono-pun memiliki satu unit kendaraan roda empat jenis Minibus SSX Merk Toyota Kijang Tahun 1997 Warna Biru Metalik dengan Nomor Rangka MHF11LF7000002473 Nomor Mesin 2L9470609, Nomor Polisi AB 1556 HS atas nama SUPOYO yang kemudian dimutasikan menjadi Nomor Polisi Z 1852 TQ atas nama adik Tergugat I yaitu NETI ACTAVIANI Tergugat III;

e. Bahwa benda-benda bergerak dan tidak bergerak sebagaimana tersebut pada point c dan point d diatas yang merupakan milik Supriyono alias Supriono (alm ) suami dari Penggugat I dan ayah kandung dari Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV (Para Penggugat), dengan demikian benda-benda bergerak dan tak bergerak tersebut adalah milik Para Penggugat, selanjutnya disebut sebagai **objek sengketa**;

Halaman 31 dari 49 Halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Cms.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Bahwa setelah Supriyono alias Supriono (alm) meninggal yaitu bulan November 2022 seluruh harta peninggalan Supriyono alias Supriono (alm) sebagaimana tersebut diatas, dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dengan tanpa alas hak yang sah bahkan tanpa dasar hukum yang jelas Tergugat I telah memproses pensertifikatan atas tanah milik Supriyono alias Supriono (alm) sebagaimana tersebut pada point c diatas, melalui Turut Tergugat II dan Tergugat III sehingga terbit sertifikat atas nama Tergugat I dan telah mengalih namakan mobil kijang sebagaimana tersebut pada point d menjadi atas nama Tergugat III;

g. Bahwa atas tindakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang menguasai seluruh harta Peninggalan dari Supriyono alias Supriono (alm) nota bene ayah kandung Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan atau suami Penggugat I adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum - *on rechtegedaat* - sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 1365 KUHPerdara dan telah merugikan Para Penggugat karena Para Penggugat tidak dapat mengelola dan atau menikmati hasil dari harta peninggalan Supriyono alias Supriono (alm);

Menimbang bahwa para Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Tergugat dalam menyampaikan Jawaban, terlebih dahulu menyatakan dengan tegas menolak dan membantah seluruh pendapat, dalil dan segala sesuatu yang diungkapkan Para Penggugat dalam gugatannya, kecuali secara nyata dan tegas (*due delich*) telah diakui oleh Para Tergugat.

2. Bahwa tidak benar Alm Supriyono alias Supriono telah membeli sebidang tanah dari Turut Tergugat I seharga Rp. 48.000.000 (empat puluh delapan juta rupiah) dengan luas 617 M<sup>2</sup> di Kampung Merjen Rt02 Rw04 Desa Ratawangi Kec. Banjarsari Kab. Ciamis sebagaimana yang didalilkan oleh Para penggugat pada huruf c halaman 3. yang faktanya tanah a quo adalah milik dari Tergugat I dibuktikan dengan sertifikat hak Milik (SHM) dan luasnya pun bukan 617 M<sup>2</sup>;

3. Bahwa sangat mengada-ada apa yang didalilkan oleh Para Penggugat pada huruf c halaman 3 yang menyatakan “.....**toko spart part/onderdil aquo sampai gugatan ini diajukan terisi barang bergerak berupa spart part kendaraan roda empat (barang dagangan), apabila dirupiahkan senilai Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah)**” dari mana Para Penggugat menaksir nilai tersebut dan bukti apa yang menerangkan bahwa toko dan barang-barang a quo merupakan milik dari Alm Supriyono alias Supriono. fakta sebenarnya toko onderdil barang bekas roda empat beserta isinya adalah milik dari Tergugat I dibuktikan dengan surat keterangan usaha atas nama Tergugat I.

Halaman 32 dari 49 Halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Cms.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tidak benar Alm Supriyono alias Supriono memiliki satu unit mobil Toyota Kijang warna biru metalik dengan nopol AB 1556 HS sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat pada huruf d halaman 4. Fakta sebenarnya mobil Toyota Kijang warna biru metalik dengan nopol AB 1556 HS adalah milik dari tergugat III dibuktikan dengan BPKB atas nama tergugat III;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan para Penggugat disangkal seluruhnya oleh para Tergugat, maka yang harus dibuktikan adalah:

1. Apakah objek sengketa adalah sah milik para Penggugat yang merupakan harta peninggalan dari Alm. Supriyono alias Supriono ?;
2. Apakah Perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menguasai objek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum ?;

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan para Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 163 HIR/Pasal 283 R.Bg para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, namun untuk lebih mendapatkan kebenaran materil dalam pembuktian serta adanya sangkalan atas gugatan perkara a quo, maka majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan kedua belah pihak:

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya para Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-20 dan 5 (lima) orang saksi;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil sanglannya para Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat T.I.II.III-1 sampai dengan T.I.II.III-4 dan 2 (dua) orang saksi, sedangkan Turut Tergugat III mengajukan alat bukti berupa bukti surat TT.III-1 dan TT.III-2 namun tidak mengajukan saksi dan/atau ahli;

Menimbang bahwa kemudian mengenai alat bukti surat yang diajukan kedua belah pihak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hanya alat bukti surat yang mempunyai nilai korelasi, relevansi dan berkaitan dengan pembuktian perkara a quo, sedangkan yang tidak berkaitan dengan pokok persoalan, berdasarkan ketentuan pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan pasal 301 Rbg serta Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609 K/Pdt/1985 dan Nomor 112 K/Pdt/1996 haruslah dinyatakan tidak mempunyai nilai pembuktian dan oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok persengketaan tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan berdasarkan posita gugatan pada poin a apakah benar Para Penggugat merupakan Ahli waris dari Almarhum Supriyono alias Supriono?;

Halaman 33 dari 49 Halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Cms.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut Para Penggugat telah mengajukan bukti surat P-3 berupa Surat Keterangan Kematian yang di terbitkan oleh pihak Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. SOEROJO MAGELANG tanggal 27 Oktober 2022, dan bukti surat P-2 berupa Surat Keterangan Warisan tertanggal 20 Juli 2023 yang diketahui oleh Lurah Tidar Selatan dengan Nomor Registrasi : 594.3/22/591 dan Camat Magelang Selatan dengan Regitras Nomor : 593/56/530 tanggal 21 Juli 2023, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 tersebut serta keterangan saksi Heriyanto Santoso dan saksi Mulyo Hadi Sucipto bahwa Supriyono Alias Supriono telah meninggal dunia pada tanggal 27 Oktober 2022, dan berdasarkan bukti surat P-4 berupa Kutipan akta Nikah Nomor: 536/1989 menunjukkan bahwa Penggugat I adalah istri sah dari Almarhum Supriyono Alias Supriono yang masih terikat hubungan suami istri dan tidak pernah berpisah atau bercerai sampai Almarhum Supriyono Alias Supriono meninggal dunia, maka dengan demikian berdasarkan bukti surat P-2 dan P-4 tersebut para Penggugat adalah merupakan istri dan anak-anak yang sah dari Alm. Supriyono alias Supriono, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat adalah merupakan Ahli waris yang sah dari Almarhum Supriyono alias Supriono;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan Apakah objek sengketa adalah sah milik para Penggugat yang merupakan harta peninggalan dari Alm. Supriyono alias Supriono ?;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Imrodin bahwa hubungan Almarhum Supriyono Alias Supriono dengan Tergugat I Fitriana adalah suami istri yang menikah secara siri. bahwa saksi Imrodin mengetahuinya karena berawal dari Almarhum Supriyono alias Supriono mendatangi dan menemui saksi Imrodin meminta bantuan untuk dinikahkan dengan Tergugat I Fitriana, kemudian antara Almarhum Suptiyono dan Tergugat I Fitriana menikah secara siri dan yang menikahkan adalah Saudara Maman seorang ustad pada hari, tanggal dan bulan saksi Imrodin lupa pada tahun 2008 dengan .disaksikan oleh saksi Imrodin dan Saudara Wono. Dan setahu saksi Imrodin pernikahan Almarhum Supriyono alias Supriono dengan Tergugat I Fitriana tersebut tidak dicatatkan di KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Banjarsari karena nikah siri saja. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Mulyo Hadi Sucipto yang pernah bekerja pada Almarhum Supriyono Alias Supriono menerangkan bahwa sewaktu Almarhum Supriyono alias Supriono masih hidup pernah berkata kepada saksi Mulyo Hadi Sucipto dengan mengatakan jangan bilang kepada Penggugat I Tati Rositawati Binti Muhidin (selaku istri sahnya) kalau Almarhum Supriyono alias Supriono mempunyai istri siri di daerah Banjarsari. Dan bahwa terhadap adanya pernikahan antara Almarhum Supriyono alias Supriono dengan Tergugat I Fitriana secara siri tersebut Tergugat I tidak membantahnya;

*Halaman 34 dari 49 Halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Cms.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa tidak lama setelah pernikahan siri antara Almarhum Supriyono alias Supriono dengan Tergugat I Fitriana tersebut berdasarkan keterangan saksi Imrodin, saksi Saepul Mikdar dan saksi Nunang pada hari, tanggal dan bulan lupa pada tahun 2008 Almarhum Supriyono alias Supriono ada membeli sebidang tanah yang terletak di Kampung Merjan Rt. 002 Rw. 004 Desa Ratawangi Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis kepada Sdr Nurkholis (Turut Tergugat I) yang untuk dijadikan usaha jual beli barang bekas oleh Almarhum Supriyono Alias Supriono bersama Tergugat I. Bahwa sewaktu transaksi jual beli atas tanah tersebut antara Almarhum Supriyono Alias Supriono sebagai pembeli dan saudara Nurkholis (Turut Tergugat I) sebagai pembeli disepakati dengan harga sebesar Rp.48.000.000 (empat puluh delapan juta rupiah), dimana saat itu Almarhum Supriyono alias Supriono membayar dengan uang tunai sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan dengan 2 (dua) ekor sapi yang pada waktu itu sapi tersebut di hargakan sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk 1 (satu) ekor sapi, sehingga total pembayaran atas tanah tersebut dari Almarhum Supriyono Alias Supriono kepada Sdr Nurkholis (Turut Tergugat I) sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sebagai uang muka dan untuk sisa pembayarannya dicicil oleh Almarhum Supriyono alias Supriono (alm) sampai lunas;

Menimbang bahwa pada saat pembelian tanah tersebut oleh Almarhum Supriyono alias Supriono dari Saudara Nurkholis (Turut Tergugat I) tidak dibuatkan surat perjanjian jual belinya, namun disaksikan oleh saksi Imrodin, saksi Saeful Mikdar dan saksi Nunang, bahkan saksi Imrodin dan saksi Nunang menyatakan adanya peristiwa jual beli atas tanah objek sengketa tersebut oleh Almarhum Supriyono alias Supriono sebagaimana yang dinyatakan dalam surat pernyataan pada bukti surat P-15 tanggal 20 Agustus 2023;

Menimbang bahwa saat dibeli oleh Almarhum Supriyono alias Supriono tanah tersebut dalam keadaan kosong yang berupa hamparan semak, namun berdasarkan keterangan saksi Imrodin, saksi Saeful Mikdar dan saksi Nunang setelah dibeli tanah tersebut dibuatkan bangunan oleh Almarhum Supriyono Alias Supriono yaitu yang pertama dibangun rumah tempat tinggal, lalu setelah itu dibangun ruangan untuk menjual spare part mobil, kemudian terakhir dibikin benteng pagar;

Menimbang bahwa para Tergugat membantah bahwa tanah objek sengketa dibeli oleh Alm Supriyono alias Supriono dari Turut Tergugat I yang faktanya tanah a quo adalah milik dari Tergugat I dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00746 atas nama Fitriana sebagaimana terurai pada poin 2 dalil jawabannya. Atas bantahan tersebut Majelis Hakim akan menguji apakah dasar kepemilikan menurut Tergugat I dan Tergugat III atas tanah dan bangunan objek sengketa sehingga terbitnya sertifikat hak

*Halaman 35 dari 49 Halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Cms.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik sebagaimana bukti surat T.I.II.III-1 dan/atau TT.III-1 tersebut beralasan menurut hukum;

Menimbang bahwa dasar diterbitkannya Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00746 atas nama Fitriana sebagaimana bukti surat T.I.II.III-1 dan/atau TT.III-1 tersebut adalah bukti surat TT.III-2 berupa Warkah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00746 atas nama Fitriana. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati isi warkah dari bukti surat TT.III-2 tersebut dasar pengajuan penerbitan Sertifikat Hak Milik atas tanah objek sengketa didalam lampirannya lembar ketiga salah satunya adalah berupa SPPT tahun 2021 atas nama Tergugat II yaitu SULISTIONO MUCHTASOR;

Menimbang bahwa SPPT atau Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) setempat di Indonesia. SPPT tanah berisi informasi mengenai jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh pemilik properti, seperti tanah dan bangunan, kepada pemerintah daerah setempat. SPPT mencakup rincian seperti nama pemilik properti, alamat properti, luas tanah dan bangunan, besaran pajak, serta batas waktu pembayaran. Pajak yang tercantum dalam SPPT tanah biasanya meliputi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). PBB adalah pajak yang dikenakan atas tanah dan/atau bangunan yang dimiliki oleh orang atau badan hukum, baik perseorangan maupun badan usaha. Namun, penting untuk dicatat bahwa SPPT bukanlah bukti kepemilikan tanah, dimana SPPT hanya mencatat kewajiban pajak yang harus dibayarkan oleh pemilik property;

Menimbang bahwa kemudian didalam lampiran bukti surat TT.III-2 lembar kedelapan berupa Surat Keterangan Tanah Bekas Milik Adat Nomor 140/245/DS/VII/2021 tanggal 28 Juni 2021 yang isinya pada pokoknya menerangkan bahwa tanah objek sengketa pada tahun 2013 dikuasai/dimiliki oleh Saudara Nurkholis, dan pada tahun 2020 dialihkan kepada Fitriana (Tergugat I) berdasarkan jual beli lisan. Bahwa atas surat keterangan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa selama proses pembuktian dipersidangan baik berupa alat bukti surat maupun keterangan saksi yang dihadirkan oleh para Tergugat yaitu saksi Rudiana dan saksi Sugianto tidak ada satupun yang dapat membuktikan atau alat bukti yang saling mendukung tentang kebenaran adanya perjanjian lisan atas jual beli tanah objek sengketa dari saudara Nurkholis sebagai penjual kepada saudari Fitriana (Tergugat I) sebagai pembeli;

Menimbang bahwa kemudian dari Jawaban Turut Tergugat III yang menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan program PTSL tersebut jika ada pihak yang keberatan diberikan waktu selama 14 (empat belas) hari kalender untuk mengajukan keberatan, atas alasan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena pada saat dilakukan

*Halaman 36 dari 49 Halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Cms.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengajuan penerbitan Sertifikat Hak Milik oleh Tergugat I tersebut dimana para Penggugat tidak mengetahuinya dan baru mengetahui adanya hak milik dari Almarhum Supriyono Alias Supriono yang dikuasai oleh para Tergugat setelah Almarhum Supriyono Alias Supriono meninggal dunia pada tahun 2022, sehingga pada saat diterbitkan Sertifikat Hak Milik nomor 00746 atas nama Tergugat I Fitriana tersebut terhadap objek sengketa para Penggugat tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas oleh karena dasar kepemilikan oleh para Tergugat atas tanah dan bangunan objek sengketa berupa SPPT bukanlah merupakan bukti kepemilikan hak, serta Surat Keterangan Tanah Bekas Milik Adat Nomor 140/245/DS/VII/2021 tanggal 28 Juni 2021 tidak didasari dengan bukti yang cukup dan kompeten, maka atas terbitnya Sertifikat Hak Milik nomor 00746 atas nama Tergugat I Fitriana tersebut dinyatakan tidak sah secara hukum;

Menimbang bahwa terhadap objek sengketa yang kedua berupa Barang dagangan berupa spare part (onderdil) kendaraan roda empat (barang dagangan) Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh para Penggugat baik bukti surat maupun saksi-saksi yang dihadirkan tidak ada membuktikan bahwa barang dagangan berupa spare part (onderdil) bekas kendaraan roda empat tersebut berasal dari Almarhum Supriyono Alias Supriono, dan berdasarkan keterangan saksi Mulyo Hadi Sucipto bahwa ketika Almarhum Supriyono Alias Supriono dan Tergugat I Fitriana berbelanja barang onderdil bekas sejak tahun 2016 dalam pembayarannya dilakukan secara sendiri-sendiri atau dengan uang masing-masing;

Menimbang bahwa kemudian atas objek sengketa yang ketiga berupa 1 (Satu) unit kendaraan roda empat jenis Minibus SSX Merk Toyota Kijang Tahun 1997 Warna Biru Metalik dengan Nomor Rangka MHF11LF7000002473 Nomor Mesin 2L9470609, Nomor Polisi AB 1556 HS atas nama SUPOYO yang kemudian dimutasikan menjadi Nomor Polisi Z 1852 TQ atas nama adik Tergugat I yaitu NETI ACTAVIANI Tergugat III sebagaimana bukti surat P-11 sampai dengan P-14. Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan keterangan saksi Heriyanto Santoso bahwa Almarhum Supriyono Alias Supriono pernah mau membeli mobil panther milik saksi Heriyanto Santoso, tapi harganya tidak cocok, lalu Almarhum Supriyono alias Supriono mengatakan mau mencari mobil di Jawa Barat jenis kijang yang katanya untuk dikasihkan kepada istri sirinya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Mulyo Hadi Sucipto bahwa saksi Mulyo Hadi Sucipto suka ikut Supriyono alias Supriono dan Tergugat I Fitriana mencari barang kulakan (onderdil bekas) tiap 2 (dua) minggu sekali ke daerah

*Halaman 37 dari 49 Halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Cms.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tasikmalaya, Ke Daerah Bandung, dan ke daerah Bogor, bahwa yang saksi Mulyo Hadi Sucipto tahu mengenai mobil adalah awalnya yang diberikan oleh Almarhum Supriyono alias Supriyono kepada Tergugat I adalah Mobil Panther, kemudian diganti dengan mobil Kijang warna biru yaitu objek sengketa yang nopol polisinya saksi tidak ketahui, bahwa Almarhum Supriyono alias Supriyono pernah mengatakan kepada saksi Mulyo Hadi Sucipto bahwa maksud dirinya menaruh mobil kijang tersebut di Banjar agar Tergugat I Fitriana bisa belanja barang kulakan (onderdil bekas) sendiri;

Menimbang bahwa dalam jawabannya pada poin 4 para Tergugat membantah tidak benar Alm Supriyono alias Supriyono memiliki 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang warna biru metalik dengan nopol AB 1556 HS sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat dan fakta sebenarnya mobil Toyota Kijang warna biru metalik dengan nopol AB 1556 HS adalah milik dari tergugat III dibuktikan dengan BPKB atas nama Tergugat III;

Menimbang bahwa atas bantahannya tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dari alat bukti yang diajukan para Tergugat baik bukti surat maupun saksi yaitu saksi Rudiana dan saksi Sugianto tidak ada yang mendukung atas bantahan para Tergugat mengenai adanya asal usul baik berupa surat jual beli ataupun dari bentuk perolehan lainnya sebagai bukti kepemilikan atas 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang warna biru metalik dengan nopol AB 1556 HS tersebut sehingga kepemilikannya beralih dan dapat menjadi sah milik Tergugat III. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dasar kepemilikan atas objek sengketa berupa 1 (Satu) unit kendaraan roda empat jenis Minibus SSX Merk Toyota Kijang Tahun 1997 Warna Biru Metalik dengan Nomor Rangka MHF11LF700002473 Nomor Mesin 2L9470609, dahulu Nomor Polisi AB 1556 HS atas nama SUPOYO yang kemudian dimutasikan menjadi Nomor Polisi Z 1852 TQ atas nama Tergugat III oleh para Tergugat tersebut tidak beralasan hukum;

Menimbang bahwa kemudian perlu dipertimbangkan suatu hal yang tidak dibantah oleh para Tergugat adalah mengenai pernikahan siri antara Almarhum Supriyono Alias Supriyono dengan Tergugat I Fitriana. Bahwa terhadap pernikahan siri Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa meski nikah siri dalam Islam dinyatakan sah, hukum positif di Indonesia tidak mengenal adanya istilah nikah siri. Pun tidak ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur hukum nikah siri. Lebih lanjut, hukum mengenai perkawinan diatur secara khusus dalam Undang-Undang Perkawinan. Berdasarkan Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menerangkan "*bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*". Dilanjutkan dalam Pasal 2 ayat (2) "*tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku*";

Halaman 38 dari 49 Halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Cms.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat yang beragama islam, setiap perkawinan harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. Bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, meskipun nikah siri tidak dilarang secara implisit dalam agama, namun pernikahan ini tidak mempunyai kekuatan hukum. Dalam nikah siri tidak ada pencatatan menurut pertauran perundang-undangan yang mana tidak dapat diterbitkan akta nikah;

Menimbang bahwa ketiadaan akta nikah inilah yang menyebabkan istri maupun anak dari pernikahan siri tidak memiliki status hukum dihadapan negara. Adapun salah satu akibat hukumnya adalah tidak adanya pengakuan dan perlindungan hukum atas hak-hak istri dan anak-anak dari hasil perkawinan siri, begitu pula untuk harta bersama. Bahwa dalam hukum tidak dikenal harta bersama nikah siri, begitu juga untuk melakukan gugatan cerai, tidak ada lembaga negara yang bisa menanganinya dan memberi perlindungan atas hak-hak anak dan istri;

Menimbang bahwa uraian diatas, bahwa perkawinan siri tidak diakui secara hukum karena tidak tercatat, oleh sebab itu tidak memiliki kekuatan hukum, sehingga istri siri tidak memiliki legalitas dihadapan negara, maka segala harta baik yang diperoleh atau pun yang diberikan dalam perkawinan siri tersebut tidak termasuk harta bersama sebagaimana yang dimaksud dalam perundang-undangan, karena secara hukum tidak pernah ada perkawinan diantara pasangan;

Menimbang bahwa dengan demikian dari pertimbangan tersebut diatas, diperoleh kesimpulan bahwa segala harta yang diperoleh Tergugat I dari Alm. Supriyono alias Supriono bukan merupakan harta bersama sebagaimana yang telah dijelaskan dalam ketentuan hukum yang berlaku, karena secara hukum perkawinan antara Tergugat I dan Alm. Supriyono alias Supriono tidak pernah ada, dengan demikian segala harta yang diperoleh para Tergugat dari Almarhum Supriyono Alias Supriono sebagaimana yang terbukti dalam pertimbangan tersebut diatas adalah tidak sah menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa objek sengketa yang dinyatakan sah milik para Penggugat adalah hanya berupa:

- a. Sebidang tanah berikut bangunan yang berada diatasnya, seluas lebih kurang 617 M2 terletak di Kampung Merjan Rt. 002 Rw. 004 Desa Ratawangi

*Halaman 39 dari 49 Halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Cms.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis, Nomor SPPT 32.09.070.006.007.-  
0218-0 dengan batas-batas tanah :

- Utara : Jalan Raya Banjarsari – Pangandaran;
- Barat : Tanah/rumah Abas;
- Timur : Tanah/rumah Jenal/Dul Wahab;
- Selatan : Tanah/Kebun Jenal/Dul Wahab;

**b.** 1 (Satu) unit kendaraan roda empat jenis Minibus SSX Merk Toyota Kijang Tahun 1997 Warna Biru Metalik dengan Nomor Rangka MHF11LF7000002473 Nomor Mesin 2L9470609, Nomor Polisi AB 1556 HS atas nama SUPOYO yang kemudian dimutasikan menjadi Nomor Polisi Z 1852 TQ atas nama adik Tergugat I yaitu NETI ACTAVIANI Tergugat III;

Menimbang bahwa kemudian akan dipertimbangkan apakah Perbuatan para Tergugat menguasai objek sengketa berupa tanah dan bangunan serta 1 (satu) unit mobil merek Toyota kijang tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Perbuatan Melawan Hukum diatur dalam ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi:

*“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”;*

Menimbang, bahwa lebih lanjut yang menjadi unsur perbuatan melawan hukum menurut Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah adanya perbuatan melanggar hukum, kemudian perbuatan tersebut membawa kerugian bagi orang lain, yang mana akibat kerugian itu membuatnya wajib untuk mengganti kerugian yang dimaksud;

Menimbang, bahwa menurut putusan *Hoge Raad* tanggal 31 Januari 1919, merupakan suatu perbuatan melawan hukum jika:

- a.** Melanggar hak orang lain;
- b.** Bertentangan dengan kewajiban hukum dari si Pembuat;
- c.** Bertentangan dengan kesusilaan;
- d.** Bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri atau barang orang lain;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hasil pemeriksaan setempat tanggal 7 Juni 2024, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat secara nyata menguasai objek sengketa tersebut;

*Halaman 40 dari 49 Halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Cms.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang memuat unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana terurai di atas, dihubungkan dengan fakta hukum serta dari hasil pemeriksaan setempat, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa atas objek sengketa berupa tanah dan bangunan tersebut telah dikuasai oleh para Tergugat berdasarkan Serifikat Hak Milik Nomor 00746 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat III melalui program PTSL yang telah dinyatakan tidak sah, begitu pula terhadap penguasaan 1 (satu) unit mobil merek toyota kijang dengan Nomor Polisi dahulu Nomor Polisi AB 1556 HS sekarang Z 1852 TQ tersebut dialihkan kepemilikannya ke atas nama Tergugat III yang tidak dapat dibuktikan asal usul nya oleh para Tergugat. Sedangkan telah ternyata berdasarkan pertimbangan tersebut diatas objek sengketa berupa tanah dan bangunan serta 1 (satu) unit mobil merek Toyota kijang dengan Nomor Polisi dahulu Nomor Polisi AB 1556 HS sekarang Z 1852 TQ tersebut dinyatakan sah milik para Penggugat, maka penguasaan objek sengketa berupa tanah dan bangunan serta 1 (satu) unit mobil merek Toyota kijang Nomor Polisi Z 1852 TQ oleh para Tergugat tersebut tanpa didasari alas hak yang sah adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan nilai kesusilaan, nilai kepatutan dalam lalu lintas masyarakat terhadap barang/benda milik orang lain serta bertentangan dengan hak dan kewajiban hukum para Penggugat sebagai pemilik objek sengketa, hal tersebut bersandar pada ketentuan perundangan-undangan yang berlaku yaitu pasal 36 ayat (2) Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi:

*"Tidak seorang pun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum";*

Menimbang bahwa selain itu penguasaan atas objek sengketa tanah dan bangunan serta 1 (satu) unit mobil merek Toyota kijang dengan Nomor Polisi dahulu Nomor Polisi AB 1556 HS sekarang Z 1852 TQ oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut telah menyebabkan para Penggugat merasa dirugikan karena tidak bisa menguasai dan memiliki objek sengketa berupa tanah dan bangunan serta 1 (satu) unit mobil merek Toyota kijang dengan Nomor Polisi dahulu Nomor Polisi AB 1556 HS sekarang Z 1852 TQ tersebut seutuhnya. Dengan demikian atas perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang menguasai objek sengketa berupa tanah dan bangunan serta 1 (satu) unit mobil merek Toyota kijang dengan Nomor Polisi dahulu Nomor Polisi AB 1556 HS sekarang Z 1852 TQ yang bukan miliknya tersebut sepenuhnya merupakan suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, sedangkan para Tergugat tidak berhasil membuktikan dalil sangkalannya;

*Halaman 41 dari 49 Halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Cms.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum gugatan para Penggugat sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap petitum kesatu oleh karena berkaitan dengan petitum-petitum lainnya, maka akan dipertimbangkan di bagian akhir;

Menimbang bahwa terhadap petitum kedua Menyatakan Para Penggugat adalah sebagai pemilik syah dari objek berupa :

**a.** Sebidang tanah berikut bangunan yang berada di atasnya, seluas lebih kurang 617 M2 terletak di Kampung Merjan Rt. 002 Rw. 004 Desa Ratawangi Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis, Nomor SPPT 32.09.070.006.007.-0218-0 dengan batas-batas tanah :

Utara : Jalan Raya Banjarsari – Pangandaran;

Barat : Tanah/rumah Abas;

Timur : Tanah/rumah Jenal/Dul Wahab;

Selatan : Tanah/Kebun Jenal/Dul Wahab;

**b.** Barang dagangan berupa spare part (onderdil) kendaraan bermotor took spare part mobil dan motor aquo sampai saat gugatan ini diajukan senilai Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

**c.** 1 (satu) Satu unit kendaraan roda empat jenis Minibus SSX Merk Toyota Kijang Tahun 1997 Warna Biru Metalik dengan Nomor Rangka MHF11LF700002473 Nomor Mesin 2L9470609, Nomor Polisi AB 1556 HS atas nama SUPOYO yang kemudian dimutasikan menjadi Nomor Polisi Z 1852 TQ atas nama adik Tergugat I yaitu NETI ACTAVIANI Tergugat III;

Menimbang bahwa mengenai petitum tersebut oleh karena berdasarkan pertimbangan tersebut diatas telah ternyata yang dapat dapat dibuktikan bahwa harta atau barang Alm. Supriyono alias Supriono yang merupakan suami dan orang tua sah dari para Penggugat yang diberikan kepada Tergugat I adalah berupah tanah dan bangunan serta 1 (satu) unit mobil sebagaimana pada poin a dan c tersebut, sedangkan barang dagangan berupa spare part (onderdil) kendaraan bermotor sebagaimana pada poin b tidak dapat dibuktikan diperoleh dari Alm. Supriyono alias Supriono, maka terhadap petitum kedua ini beralasan hukum untuk dikabulkan sebagian;

Menimbang bahwa terhadap petitum ketiga Menyatakan syah dan berharga sita jaminan dan sita revindikator serta memerintahkan juru sita Pengadilan Negeri Klas IB Ciamis untuk meletakkan sita jaminan atas objek sengketa berupa:

**a.** Sebidang tanah berikut bangunan yang berada di atasnya, seluas lebih kurang 617 M2 terletak di Kampung Merjan Rt. 002 Rw. 004 Desa Ratawangi

Halaman 42 dari 49 Halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Cms.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis, Nomor SPPT 32.09.070.006.007.-  
0218-0 dengan batas-batas tanah :

- Utara : Jalan Raya Banjarsari – Pangandaran;
- Barat : Tanah/rumah Abas;
- Timur : Tanah/rumah Jenal/Dul Wahab;
- Selatan : Tanah/Kebun Jenal/Dul Wahab;

**b.** Barang dagangan berupa spare part ( onderdil ) kendaraan bermotor took spare part mobil dan motor aquo sampai saat gugatan ini diajukan senilai Rp. 75.000.000,00 ( tujuh puluh lima juta rupiah );

**c.** 1 (satu) Satu unit kendaraan roda empat jenis Minibus SSX Merk Toyota Kijang Tahun 1997 Warna Biru Metalik dengan Nomor Rangka MHF11LF700002473 Nomor Mesin 2L9470609, Nomor Polisi AB 1556 HS atas nama SUPOYO yang kemudian dimutasikan menjadi Nomor Polisi Z 1852 TQ atas nama adik Tergugat I yaitu NETI ACTAVIANI Tergugat III;

Menimbang bahwa untuk menyatakan suatu sita sah dan berharga harus didahului dengan peletakan sita jaminan terlebih dahulu, dimana para Penggugat yang memohon sita harus mendalilkan serta dapat membuktikan adanya dugaan yang berdasar, bahwa seorang atau pihak Tergugat yang belum diputus perkaranya atau yang telah diputus kalah perkaranya tetapi belum dapat dilaksanakan, berusaha untuk menggelapkan atau memindahkan barang-barang bergerakaknya atau yang tetap, agar dapat dihindarkan jatuh ke tangan pihak lainnya, sementara sejak perkara aquo didaftarkan, Majelis Hakim tidak pernah menerima permohonan, menerima segala persyaratan dalam pengajuan, dan mengabulkan sita jaminan terhadap benda ataupun hak sebagaimana yang dimohonkan tersebut, maka terhadap petitum ini dinyatakan tidak beralasan hukum dan patut ditolak;

Menimbang bahwa terhadap petitum keempat yang Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan yang melawan hukum dengan menguasai objek sengketa. Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terhadap Tergugat yang menguasai tanah objek sengketa a quo telah dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum, maka terhadap petitum ini beralasan hukum dan dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum kelima yang menyatakan Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar secara tanggung renteng kerugian kepada Para Penggugat seketika dan sekaligus setelahnya perkara aquo berkekuatan hukum tetap sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa selama proses persidangan para Penggugat tidak

*Halaman 43 dari 49 Halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Cms.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah mengajukan alat bukti yang dapat membuktikan adanya kerugian yang dimaksud, maka atas petitum ini tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang bahwa terhadap petitum keenam yang menyatakan Menghukum serta memerintahkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk menyerahkan objek sengketa kepada Para Penggugat berupa:

a. Sebidang tanah berikut bangunan yang berada di atasnya, seluas lebih kurang 617 M2 terletak di Kampung Merjan Rt. 002 Rw. 004 Desa Ratawangi Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis, Nomor SPPT 32.09.070.006.007.-0218-0 dengan batas-batas tanah :

Utara : Jalan Raya Banjarsari – Pangandaran;

Barat : Tanah/rumah Abas;

Timur : Tanah/rumah Jenal/Dul Wahab;

Selatan : Tanah/Kebun Jenal/Dul Wahab;

b. Barang dagangan berupa spare part ( onderdil ) kendaraan bermotor took spare part mobil dan motor aquo sampai saat gugatan ini diajukan senilai Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

c. 1 (satu) Satu unit kendaraan roda empat jenis Minibus SSX Merk Toyota Kijang Tahun 1997 Warna Biru Metalik dengan Nomor Rangka MHF11LF7000002473 Nomor Mesin 2L9470609, Nomor Polisi AB 1556 HS atas nama SUPOYO yang kemudian dimutasikan menjadi Nomor Polisi Z 1852 TQ atas nama adik Tergugat I yaitu NETI ACTAVIANI Tergugat III;

Menimbang bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan tersebut diatas sebagaimana petitum kedua bahwa objek sengketa yang dinyatakan sah milik penggugat adalah tanah dan bangunan serta 1 (satu) unit mobil toyota kijang sebagaimana pada poin a dan c, maka sudah sepatutnya kepada para Tergugat untuk menyerahkan objek sengketa sebagaimana pada poin a dan c tersebut kepada para Penggugat, oleh karena itu terhadap petitum ini dinyatakan beralasan hukum dan dikabulkan sebagian;

Menimbang bahwa terhadap petitum ketujuh yang menyatakan Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar uang paksa - dwangsom - sebesar Rp.250.000,00 ( dua ratus lima puluh ribu rupiah ) setiap harinya jika Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III belum menyerahkan objek sengketa kepada Para Penggugat, yang dihitung sejak dikuasai sampai dengan putusan perkara aquo berkekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa *dwangsom* atau uang paksa diatur dalam Pasal 606 a. Rv yang menyebutkan:

Halaman 44 dari 49 Halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Cms.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*“sepanjang suatu putusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak mematuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam putusan hakim dan uang tersebut dinamakan uang paksa”;*

Menimbang bahwa karena putusan ini bersifat *condemnatoir* dan tidak mengandung hukuman membayar sejumlah uang, namun penguasaan atas objek sengketa berupa tanah dan bangunan serta 1 (satu) unit mobil Toyota kijang telah dikuasai oleh para Tergugat, oleh karena itu jika putusan dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan para Tergugat lalai dalam melaksanakannya, maka menurut pendapat Majelis Hakim beralasan hukum dan cukup adil terhadap para Tergugat dikenakan untuk pembayaran *dwangsom* atau uang paksa sejumlah Rp.100.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap harinya sepanjang atau setiap kali para Tergugat tidak mematuhi hukuman tersebut, terhitung sejak putusan ini telah berkekuatan hukum tetap, dengan demikian terhadap petitum ini beralasan hukum dan dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa terhadap petitum kedelapan yang menyatakan agar Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III untuk tunduk dan taat pada isi putusan perkara aquo, Majelis Hakim berpendapat untuk melindungi setiap hak warga negara dan untuk mendapatkan kepastian hukum setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan pihak yang mempunyai relevansi untuk diletakkan penghukuman adalah para Tergugat, sedangkan para Turut Tergugat hanya sebatas pelengkap dan juga mempunyai kewajiban untuk tunduk atas putusan, maka sudah sepatutnya kepada para Tergugat dan para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh atas putusan ini;

Menimbang bahwa sebagaimana uraian pertimbangan petitum tersebut diatas berdasarkan ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 425K/Sip/1975 tanggal 15 Juli 1975 yang mengemukakan “Mengabulkan lebih dari petitum diizinkan asal saja sesuai dengan posita. Dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1699.K/Sip/1975 tanggal 10 April 1979 mengemukakan “Permohonan keadilan (oleh Penggugat) sebagai Petitum Subsidiar dianggap secara hukum diajukan pula dan mengabulkan hal-hal yang tidak diminta juga dibenarkan asal tidak melampaui batas-batas dan posita”. Disamping itu dalam hukum acara yang berlaku di Indonesia baik hukum acara perdata dan hukum acara pidana hakim bersifat aktif, maka Majelis Hakim dengan berlandaskan ketentuan Undang-undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman melakukan perubahan dengan memperbaiki petitum tersebut

*Halaman 45 dari 49 Halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Cms.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta menambahkan amar dalam putusan ini yang urutannya akan disesuaikan yaitu "Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Supriyono Alias Supriono (Alm)";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas petitum kesatu para Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan sebagian;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan para Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan sebagian dengan perubahan dan perbaikan secara redaksional;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan para Penggugat dikabulkan sebagian, maka kepada para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 163 HIR (*Herziene Inlandsch Reglement*), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek/BW*), Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### DALAM EKSEPSI;

- Menolak eksepsi para Tergugat tersebut;

### DALAM POKOK PERKARA;

1. Menyatakan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
3. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Supriyono Alias Supriono (Alm);
4. Menyatakan Para Penggugat adalah sebagai pemilik sah dari objek berupa :

a. Sebidang tanah berikut bangunan yang berada diatasnya, seluas lebih kurang 617 M2 terletak di Kampung Merjan Rt. 002 Rw. 004 Desa Ratawangi Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis, Nomor SPPT 32.09.070.006.007.-0218-0 dengan batas-batas tanah :

Utara : Jalan Raya Banjarsari – Pangandaran;

Barat : Tanah/rumah Abas;

Timur : Tanah/rumah Jenal/Dul Wahab;

Halaman 46 dari 49 Halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Cms.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : Tanah/Kebun Jenal/Dul Wahab;

b. 1 (Satu) unit kendaraan roda empat jenis Minibus SSX Merk Toyota Kijang Tahun 1997 Warna Biru Metalik dengan Nomor Rangka MHF11LF7000002473 Nomor Mesin 2L9470609, Nomor Polisi AB 1556 HS atas nama SUPOYO yang kemudian dimutasikan menjadi Nomor Polisi Z 1852 TQ atas nama adik Tergugat I yaitu NETI ACTAVIANI Tergugat III;

5. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan yang melawan hukum dengan menguasai objek sengketa diatas;

6. Menghukum serta memerintahkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk menyerahkan objek sengketa kepada Para Penggugat berupa:

a. Sebidang tanah berikut bangunan yang berada diatasnya, seluas lebih kurang 617 M2 terletak di Kampung Merjan Rt. 002 Rw. 004 Desa Ratawangi Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis, Nomor SPPT 32.09.070.006.007.-0218-0 dengan batas-batas tanah:

Utara : Jalan Raya Banjarsari – Pangandaran;

Barat : Tanah/rumah Abas;

Timur : Tanah/rumah Jenal/Dul Wahab;

Selatan : Tanah/Kebun Jenal/Dul Wahab;

b. 1 (Satu) unit kendaraan roda empat jenis Minibus SSX Merk Toyota Kijang Tahun 1997 Warna Biru Metalik dengan Nomor Rangka MHF11LF7000002473 Nomor Mesin 2L9470609, Nomor Polisi AB 1556 HS atas nama SUPOYO yang kemudian dimutasikan menjadi Nomor Polisi Z 1852 TQ atas nama adik Tergugat I yaitu NETI ACTAVIANI Tergugat III;

5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap harinya jika Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III belum menyerahkan objek sengketa kepada Para Penggugat, yang dihitung sejak putusan perkara aquo berkekuatan hukum tetap;

6. Menghukum kepada para Tergugat dan para Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan ini;

7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.620.500,00 (Dua Juta Enam Ratus Dua Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah);

8. Menolak gugatan para Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, pada hari JUMAT tanggal 26 Juli 2024, oleh kami ARPISOL, S.H. sebagai Hakim

Halaman 47 dari 49 Halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Cms.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua, INDRA MUHARAM, S.H. dan RIKA EMILIA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 6 Agustus 2024 oleh kami ARPISOL, S.H. sebagai Hakim Ketua, RIKA EMILIA, S.H., M.H. dan SULUH PARDAMAIAN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dihadiri oleh WILLY WIRANTA PRAWIRA, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

RIKA EMILIA, S.H., M.H.

ARPISOL, S.H.

Ttd

SULUH PARDAMAIAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

WILLY WIRANTA PRAWIRA, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

Halaman 48 dari 49 Halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Cms.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| - Pendaftaran          | : Rp. 30.000,00;   |
| - Proses               | : Rp. 75.000,00;   |
| - Pengandaan Berkas    | : Rp. 40.500,00;   |
| - PNBP Panggilan       | : Rp. 70.000,00;   |
| - Panggilan            | : Rp. 625.000,00;  |
| - Pemeriksaan Setempat | : Rp.1.760.000,00; |
| - Redaksi              | : Rp. 10.000,00;   |
| - Meterai              | : Rp 10.000,00; +  |

---

|        |                  |
|--------|------------------|
| Jumlah | Rp.2.620.500,00; |
|--------|------------------|

(Dua Juta Enam Ratus Dua Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah);

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)